

**PENGARUH FAKTOR KEPATUHAN SYARIAH, NORMA SUBJEKTIF,
PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP MINAT
MENGUNAKAN DIGITAL *PAYMENT* DI *FINTECH* SYARIAH
(Studi Pada Generasi Z di Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh :
EGA APRILIANA ENDARWATI
NIM. 18. 52. 31. 044**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

PENGARUH FAKTOR KEPATUHAN SYARIAH, NORMA SUBJEKTIF,
PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP MINAT
MENGUNAKAN DIGITAL *PAYMENT* DI *FINTECH* SYARIAH
(Studi Pada Generasi Z di Kabupaten Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Ega Apriliana Enderwati
NIM: 18.52.31.044

Surakarta, 23 September 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh
Dosen Pembimbing Skripsi



Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si.
NIP. 19721218 200901 1 010

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EGA APRILIANA ENDARWATI
NIM : 18.52.31.044
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PENGARUH FAKTOR KEPATUHAN SYARIAH, NORMA SUBJEKTIF, PENGETAHUAN, DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN DIGITAL PAYMENT DI FINTECH SYARIAH (STUDI PADA GENERASI Z DI KABUPATEN KARANGANYAR)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dari skripsi terdahulu. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 September 2022


Ega Apriliana Endarwati

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EGA APRILIANA ENDARWATI
NIM : 18.52.31.044
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “PENGARUH FAKTOR KEPATUHAN SYARIAH, NORMA SUBJEKTIF, PENGETAHUAN, DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN DIGITAL PAYMENT DI FINTECH SYARIAH (STUDI PADA GENERASI Z DI KABUPATEN KARANGANYAR)”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 September 2022


Ega Apriliana Endarwati

Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ega Apriliana Endarwati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ega Apriliana Endarwati NIM : 18.52.31.044 yang berjudul :

PENGARUH FAKTOR KEPATUHAN SYARIAH, NORMA SUBJEKTIF, PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN DIGITAL PAYMENT DI FINTECH SYARIAH (STUDI PADA GENERASI Z DI KABUPATEN KARANGANYAR.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 September 2022
Dosen Pembimbing Skripsi



Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si.
NIP. 19721218 200901 1 010

PENGESAHAN

**PENGARUH FAKTOR KEPATUHAN SYARIAH, NORMA SUBJEKTIF,
PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP MINAT
MENGUNAKAN DIGITAL PAYMENT DI FINTECH SYARIAH
(Studi pada Generasi Z di Kabupaten Karanganyar)**


Oleh:

EGA APRILIANA ENDARWATI
NIM. 18.52.31.044

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 M / 07 Rabiul Awal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I
NIP. 19791111 200604 1 003



Penguji II
Dr. Waluyo, Lc., M.A
NIP. 19790910 201101 1 005



Penguji III
Meilana Widyaningsih, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19920518 202012 2 013



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004



MOTTO



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah :286)

“Badanmu boleh lelah, matamu boleh basah, tapi hatimu jangan lemah, jiwamu jangan kalah, jangan pernah menyerah, kembali bangkit, kembali gagah, semuanya akan kembali indah”

Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy

“Success is getting what you want. Happiness is liking what you get”

H. Jackson Brown Jr.



PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala anugerah yang telah diberikan dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini untuk :

Ibu dan Almarhum Bapak tercinta, yang selalu mengiringi langkahku dengan penuh doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya

Adikku, yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepadaku

Nenekku, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku

Keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang tak bisa kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan warna dalam hidupku

Terimakasih

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Faktor Kepatuhan Syariah, Norma Subjektif, Pengetahuan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan Digital *Payment* di *Fintech* Syariah (Studi pada Generasi Z di Kabupaten Karanganyar). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah memperoleh banyak dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya. Sehingga pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Taufiq Wijaya, S.H.I. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bantuan, masukan dan dukungan dengan penuh kesabaran.

5. Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Responden generasi Z di Kabupaten Karanganyar.
9. Ibu dan Almarhum Bapak terimakasih atas doa, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang sepanjang masa yang tak akan kulupakan.
10. Adikku terimakasih atas motivasinya dan semangat yang selalu diberikan.
11. Nenek dan seluruh keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan.
12. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang tak dapat di sebutkan penulis satu persatu terimakasih atas waktu, dukungan, semangat, bantuan, motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 23 September 2022

Ega Apriliana Endarwati.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of sharia compliance factors, subjective norms, knowledge and perceived of benefits on interest in using digital payments in sharia fintech in generation Z in Karanganyar Regency.

The research method used quantitative research. The population in this study is generation Z in Karanganyar Regency. The sampling technique used purposive sampling technique, namely 100 generation Z in Karanganyar Regency. Data collection technique used a questionnaires through google form and manuals, which were analyzed using SEM PLS with the help of Smart PLS software.

The result of this study indicate that sharia compliance, subjective norms and knowledge have a positive and insignificant effect on interest in using digital payments in sharia fintech. Meanwhile, the perceived of benefits has a positive and significant effect on interest in using digital payments in sharia fintech. The results of the study also show that sharia compliance has a positive and insignificant effect on the perceived of the benefits of using digital payments in sharia fintech. While, subjective norms and knowledge have a positive and significant impact on the perceived of the benefits of using digital payment in sharia fintech.

Keywords : digital payment, sharia fintech, TAM, SEM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kepatuhan syariah, norma subjektif, pengetahuan dan persepsi manfaat terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah pada generasi Z di Kabupaten Karanganyar.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan generasi Z di Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu 100 generasi Z di Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui *google form* dan manual, yang dianalisis menggunakan SEM PLS dengan bantuan *software Smart PLS*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah, norma subjektif dan pengetahuan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Sedangkan persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Sedangkan norma subjektif dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Kata kunci : digital *payment*, *fintech* syariah, TAM, SEM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Masalah	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	15

1.7	Jadwal Penelitian	15
1.8	Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II LANDASAN TEORI.....		18
2.1	Kajian Teori.....	18
2.1.1	Pengertian <i>Fintech</i> Syariah	18
2.1.2	Digital <i>Payment</i> Syariah	20
2.1.3	<i>Theory of Reasoned Action</i> (TRA).....	25
2.1.4	<i>Technology Acceptance Model</i> (TAM).....	26
2.1.5	Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	27
2.1.6	Generasi Z	35
2.1.7	Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	35
2.1.8	Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Minat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	36
2.1.9	Pengaruh Norma Subjektif terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	37
2.1.10	Pengaruh Norma Subjektif terhadap Minat Menggunakan Digital <i>Paymnet</i> di <i>Fintech</i> Syariah	38
2.1.11	Pengaruh Pengetahuan terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	39
2.1.12	Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	39

2.1.13	Pengaruh Persepsi Manfaat terhadap Minat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	40
2.2	Hasil Penelitian yang Relevan	41
2.3	Kerangka Berfikir	44
2.4	Hipotesis	44
BAB III	METODE PENELITIAN	49
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian	49
3.2	Jenis Penelitian	49
3.3	Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel	49
3.3.1	Populasi	49
3.3.2	Sampel	50
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel	51
3.4	Data dan Sumber Data	52
3.5	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6	Variabel Penelitian	53
3.6.1	Variabel Dependen	53
3.6.2	Variabel Independen	53
3.7	Definisi Operasional Variabel	53
3.8	Teknik Analisis Data	55
3.8.1	Tahapan Analisis Data	56
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	60
4.1	Gambaran Umum Penelitian	60
4.1.1	Karakteristik Responden	61

4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	63
4.2.1	Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	63
4.2.2	Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	69
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)	72
4.3.1	Kepatuhan Syariah Berpengaruh Terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	73
4.3.2	Kepatuhan Syariah Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	74
4.3.3	Norma Subjektif Berpengaruh Terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	75
4.3.4	Norma Subjektif Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	77
4.3.5	Pengetahuan Berpengaruh Terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	78
4.3.6	Pengetahuan Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	79
4.3.7	Persepsi Manfaat Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan Digital <i>Payment</i> di <i>Fintech</i> Syariah	81
BAB V	PENUTUP	83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Keterbatasan Penelitian	84
5.3	Saran–Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Theory of Rasoned Action (TRA)</i>	25
Gambar 2.2 <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	26
Gambar 4.1 Hasil Uji Validitas	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku <i>Fintech</i> dan <i>Fintech</i> Syariah Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	2
Tabel 1.2 Proporsi Penduduk di Indonesia per Agustus 2022	3
Tabel 1.3 Member <i>Fintech</i> Syariah menurut AFSI.....	3
Tabel 1.4 Data sosial dan Kependudukan Kabupaten Karanganyar	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel 3. 2 <i>Rule of Thumb</i> Evaluasi Model.....	59
Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Domisili Wilayah.....	61
Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Usia	62
Tabel 4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	63
Tabel 4. 5 Hasil <i>Loading Factor</i> dan <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	65
Tabel 4.6 Nilai Korelasi Antar Variabel	68
Tabel 4.7 Nilai <i>Cross Loading</i>	68
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	69
Tabel 4. 9 Nilai <i>R-Square</i>	70
Tabel 4.10 Hasil Effect Size f^2	70
Tabel 4.11 Hasil <i>Predictive Relevance</i>	71
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	91
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 3 Tabulasi Data.....	95
Lampiran 4 Hasil <i>Output</i> Smart PLS	98
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi digital menjadi terobosan perkembangan inovasi baru dalam kegiatan ekonomi atau ekonomi digital khususnya pada sektor keuangan yang sering di sebut dengan *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang inovatif dengan sistem online untuk memberikan layanan keuangan yang efektif dan efisien seperti pada transaksi pembayaran, pengiriman, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, investasi dan jasa finansial lainnya (Yudha et al., 2020).

Penyelenggaraan *fintech* di Indonesia di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang menyebutkan bahwa “ teknologi finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran” (bi.go.id, 2017). Sehingga *fintech* mempunyai potensi peluang pasar yang besar, karena dapat menjadi solusi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diberikan lembaga keuangan tradisional.

Peluang tersebut menjadikan pertumbuhan *fintech* terus mengalami peningkatan dan berkembang pesat di Indonesia, peningkatan ini dapat di lihat dari jumlah pelaku *fintech* dan *fintech* syariah yang telah mendapatkan izin maupun terdaftar menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pelaku *Fintech* dan *Fintech* Syariah
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tahun	Berizin		Terdaftar	
	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah
2019	24	1	128	11
2020	35	2	104	8
2021	96	7	-	-

Sumber : (OJK.go.id, 2021)

Penyelenggara berizin merupakan perusahaan yang sudah berstatus memperoleh izin permanen dan mempunyai sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 270001. Sedangkan penyelenggara terdaftar merupakan perusahaan yang sedang dalam proses mendapatkan izin permanen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data di atas, jumlah pelaku *fintech* konvensional dan *fintech* syariah yang terdaftar terus berkurang di tahun 2019 hingga tahun 2021, sedangkan yang telah mendapatkan izin terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang di dominasi oleh *fintech* konvensional dibandingkan *fintech* syariah.

Fintech tidak hanya bergerak dengan sistem konvensional, namun juga terdapat *fintech* yang dijalankan secara syariah. *Fintech* syariah memberikan penawaran dan mekanisme berbasis syariah yang setiap transaksinya tidak terlepas dari kepatuhan prinsip-prinsip syariah (Trimulato et al., 2020).

Hadirnya *fintech* syariah ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia yang 86,69 persen beragama Muslim, agar terhindar dari *riba*

(tambahan), *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian). Berikut proporsi penduduk di Indonesia per Agustus 2022 :

Tabel 1.2
Proporsi Penduduk di Indonesia per Agustus 2022 :

Populasi Penduduk	Beragama Muslim
266.534.836 Jiwa	231. 069.932 Jiwa

Sumber : (Kemenag.go.id, 2022)

Fintech syariah memiliki asosiasi yang berdiri sebagai *kongregasi* atau perkumpulan *startup*, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah di bidang jasa keuangan syariah berbasis teknologi yang di sebut dengan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). Menurut Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) *member fintech* syariah yang bergabung dengan AFSI diantaranya :

Tabel 1.3
Member *Fintech* Syariah menurut AFSI

No	Jenis layanan	Nama <i>fintech</i> syariah	Status
1	<i>Peer-to-Peer lending</i> syariah (P2P syariah)	Alami Teknologi Sharia (Alami)	Berizin
		PT. Dana Syariah Indonesia (Danasyariah.id)	Berizin
		PT. Ethis Fintek Indonesia (Ethis Indonesia)	Berizin
		PT. Kapita Boost Indonesia (Kapita Boost)	Terdaftar
		PT. Berkah Fintek Syariah	Terdaftar
2	<i>Payment syariah</i>	PT. Veritra Sentosa Internasional (PayTren)	Aktif
		PT. Max Interactives Technologies (Zipay)	Aktif
		PT Sarana Pembayaran Syariah (Hijrah Nuswantara atau Hijrah)	Aktif
		PT. Kredit Syariah Indonesia (Kresya)	Belum terdaftar
3	<i>Aggregator</i>	PT. Naqif Solusi Indonesia (OneShaf)	Tercatat
		PT. Permata Agung Nusaraya (Maudana.com)	Belum terdaftar

Tabel berlanjut

Lanjutan Tabel 1.3

No	Jenis layanan	Nama <i>fintech</i> syariah	Status
3	<i>Aggregator</i>	PT. Rachmad Dharma Anugrah (Sobat Syariah)	Tercatat
		PT. Zahir Kapital Hub (Zahir Capita)	Belum terdaftar
4	<i>Financial agent</i>	PT. SyarQ Solusi Indonesia (SyarQ)	Tercatat
5	<i>Funding agent</i>	PT. Efunding Teknologi Keuangan (E-Funding)	Tercatat
6	E-KYC	PT. Jelas Karya Wasantara (Verifikasi Biometrik)	Belum terdaftar
		PT. Privy Identitas Digital (PrivID)	Tercatat
		PT. Asli Rancangan Indonesia	Aktif
7	<i>Equity crowdfunding</i>	PT. Urunmodal dot com (Urunmodal)	Aktif
8	<i>Credit scoring</i>	PT. Tong Dun Technology Indonesia (Tong Dun)	Tercatat
9	<i>Insurtech</i>	PT. Urun Dana Takaful (YukTakaful)	Tercatat
10	<i>Blockchain Based</i>	PT. Alumnia Sinergi Adikarsa (Alumnia)	Tercatat
11	<i>Non fintech</i>	PT Indonesia Maju Aamiin (Aminin App)	Aktif
		PT. Data Sinergitama Jaya (Elitery)	Aktif
		PT. Hibra Global Perkasa (Hibra Consulting)	Aktif
		PT. Reta Consulting Indonesia	Belum terdaftar
		PT. Djelas Tandatangan Bersama (Teken Aja!)	Belum terdaftar
12	Lain-lain	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta	Aktif
		Bank Syariah Indonesia	Terdaftar
		Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung	Aktif
		Institut Agama Islam Tazkia	Aktif
		Institut Sains dan Teknologi NU Bali	Aktif
		PT. Astra Kreasi Digital (Moxa Mabroor)	Aktif
		PT. Bank Aladin Syariah Tbk	Terdaftar
		PT. Bank Riau Kepri	Berizin

Tebel berlanjut

Lanjutan Tabel 1.3

No	Jenis layanan	Nama <i>fintech</i> syariah	Status
		PT. Shafiq Digital Indonesia	Berizin
		PT. Urun Bangun Negeri	Belum terdaftar
		PT. Jagat Praditya Utama	Aktif
		PT. Halalvestor Global Asia (Vestora)	Belum terdaftar

Sumber : (Fintechsyariah.id, 2022)

Terdapat 39 *member fintech* syariah menurut AFSI, dengan 12 jenis layanan yang ditawarkan. Salah satunya jenis yang ditawarkan adalah *payment* syariah. *Payment* syariah merupakan layanan pembayaran syariah dengan sistem *non-tunai*. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran *non-tunai* dapat berupa *card based* seperti kartu ATM, *paper based* seperti cek, nota debit, bilyet giro, ataupun uang elektronik (*server based* dan *chip based*) (bi.go.id, 2020). Pembayaran yang dilakukan secara *non-tunai* ini tentunya menggunakan teknologi sehingga disebut dengan pembayaran digital atau digital *payment* (Tarantang et al., 2019).

Menurut data *member* AFSI terdapat 4 layanan *payment* syariah, 3 diantaranya berstatus aktif yaitu PayTren, Zipay, Hijrah nuswantara, sedangkan satu yang berstatus belum terdaftar yaitu Kresya. Dari 4 Layanan tersebut, menurut senarai perusahaan bersertifikat DSN MUI yang sudah mendapat sertifikat DSN MUI adalah PayTren dan Zipay (DSN-MUI, 2022). Sedangkan Hijrah nuswantara dan kresya terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).

Pengguna aplikasi PayTren menurut jumlah unduhan pada (*Google play store*, 2022) per April 2022 diunduh lebih dari lebih dari 1 juta unduhan, Zipay

diunduh lebih dari 10 ribu unduhan, Hijrah Nuswantara diunduh lebih dari 1.000 unduhan, dan Kresya di unduh lebih dari 10 ribu unduhan .

Selain Paytren dan Zipay yang telah mendapatkan sertifikat DSN MUI, terdapat LinkAja Syariah dari PT. Fintek Karya Nusantara yang telah mendapat sertifikat DSN MUI sebagai uang elektronik syariah pertama di Indonesia dan mendapatkan izin pengembangan produk uang elektronik *server based* dari Bank Indonesia (Hapsari, 2020). Pengguna LinkAja syariah per Februari tahun 2022 mencapai lebih dari 6 juta pengguna (Linkaja.id, 2022b).

Pengguna layanan digital *payment* syariah LinkAja lebih mendominasi di bandingkan dengan layanan digital *payment* di *fintech* syariah yang terdapat dalam *member* AFSI yaitu Paytren, Zipay, Hijrah nuswantara dan Kresya. LinkAja syariah juga menjadi uang elektronik syariah pertama yang mendapatkan sertifikat DSN MUI. Sehingga fokus aplikasi digital *payment* di *fintech* syariah pada penelitian ini terdiri dari Linkaja syariah, dan member AFSI yaitu Paytren, Zipay, Hijrah nuswantara dan Kresya.

Sedangkan pada kategori *fintech* konvensional yang menjadi *member fintech.id* terdapat 27 layanan *payment system* (fintech.id, 2022). Salah satunya adalah OVO yang jumlah penggunanya menurut jumlah unduhan diunduh lebih dari 10 juta unduhan (*Google play store*, 2022). Berdasarkan data di atas, jumlah layanan *payment* dan jumlah pengguna digital *payment* di dominasi oleh *fintech* konvensional di bandingkan dengan *fintech* syariah.

Pengguna *fintech* ini tidak luput dari peran masyarakat dalam menggunakan layanan internet. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 171,17 juta jiwa pengguna internet dari total populasi penduduk 264,16 juta jiwa (APJII, 2019), lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 196,7 juta jiwa pengguna internet dari total populasi penduduk 266,9 juta jiwa atau 73,7 persen dari total populasi penduduk Indonesia merupakan pengguna layanan internet (APJII, 2020).

Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 generasi Z di Kabupaten Karanganyar, di temukan 8 orang yang belum menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah, sedangkan 2 orang diantaranya menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Berikut data sosial dan kependudukan di Kabupaten Karanganyar :

Tabel 1.4
Data sosial dan Kependudukan Kabupaten Karanganyar

Tahun	Populasi	Beragama Muslim	Generasi Z
2021	938.808 Jiwa	875.769 Jiwa	205.499 Jiwa

Sumber : (Karanganyarkab.bps.go.id, 2021)

Berdasarkan data di atas, sebanyak 93,29 persen penduduk Kabupaten Karanganyar beragama Muslim, dan 21,89 persen penduduk Kabupaten Karanganyar merupakan generasi Z. Generasi Z menjadi generasi yang mendominasi di Kabupaten Karanganyar. Namun pengguna digital *payment* di *fintech* syariah pada generasi Z di Kabupaten Karanganyar masih rendah.

Kondisi tersebut menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah pada generasi Z di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang dijuluki sebagai

bumi intanpari yang memiliki potensi yang besar pada bidang industri, pertanian dan pariwisata (Ayunissa, 2022), maka pertimbangannya adalah semakin baik tingkat potensinya maka semakin baik pemahaman terkait layanan keuangan, dan generasi Z yang mengenal teknologi mendominasi maka semakin baik pula pemahaman generasi Z terkait layanan keuangan berbasis teknologi.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) generasi Z merupakan generasi yang lahir tahun 1997-2012, atau sekarang berusia 10 sampai 25 tahun (bps.go.id, 2020). Generasi Z ialah generasi yang mengenal teknologi. Karakteristik generasi Z ialah fasih terhadap teknologi sehingga dapat dengan cepat dan mudah dalam mendapatkan segala informasi, hubungan sosial yang memungkinkan berinteraksi dengan siapapun melalui media apapun, *multitasking* yang cenderung melakukan pekerjaan yang beranekaragam di era digital (Panuntu et al., 2019).

Model penerimaan pengguna sistem informasi yang paling sering digunakan ialah teori TAM (*Technology Acceptance Model*). Teori ini dikenalkan oleh Davis (1986) yang di adaptasi dari teori TRA (*Theory of Reasoned Action*). TAM dirancang untuk diterapkan pada perilaku penggunaan komputer. Tujuan utama TAM adalah menelusuri dampak faktor eksternal terhadap keyakinan internal, sikap dan niat. TAM berpendapat ada dua keyakinan yaitu persepsi kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yang menjadi relevansi utama untuk perilaku penerimaan (Davis et al., 1989).

Perceived usefulness mengarah kepada calon pengguna yang menggunakan sistem aplikasi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Menurut

(Susdiani & Yolanda, 2021) persepsi manfaat dipahami sebagai sebuah kegunaan. Pada dunia teknologi mengartikan bahwa seseorang yang menggunakan teknologi tertentu akan memperoleh hasil yang diinginkan.

Sedangkan TRA (*Theory of Reasoned Action*) oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dalam (Davis et al., 1989) merupakan teori tindakan beralasan yang dirancang untuk menjelaskan hampir seluruh perilaku manusia. Menurut TRA, penentu perilaku niat di tentukan oleh sikap seseorang dan norma subjektif. Sehingga kedua teori yaitu TRA dan TAM dapat memprediksi atau menjelaskan penerimaan dan penolakan pengguna terhadap teknologi berbasis komputer.

Norma subjektif atau *subjektif norms* merupakan persepsi seseorang terhadap suatu keyakinan bahwa orang terdekat berfikir dia harus melakukan atau tidak melakukan perilaku yang bersangkutan. Karena adanya pengaruh yang diberikan orang terdekat atau orang sekitar membuat seseorang akan mempertimbangkan tindakannya.

Model penerimaan diatas yang terdiri dari persepsi manfaat dan norma subjektif, masih perlu adanya faktor lain untuk mengetahui pengaruh minat masyarakat dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah, dimana faktor-faktor lainnya ini harapannya dapat menjelaskan pengaruh minat masyarakat dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Kepatuhan syariah adalah bagian penting dari industri keuangan syariah. Menurut DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi menyebutkan bahwa layanan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*,

tadlis, dharar, zhulm, dan haram (DSN-MUI, 2018). Pemenuhan prinsip-prinsip syariah ini hadir dari kesadaran muslim yang ingin mengerjakan kegiatan terutama pengelolaan keuangannya yang berbasis teknologi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adanya kepatuhan prinsip syariah dalam digital *payment* di *fintech* syariah akan menambah keyakinan minat seseorang dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Pengetahuan menurut Philip Kotler yang dialih bahasakan oleh Hendra Teguh, Ronny A Rusli dan Benyamin Molan (2000) dalam (Yuliawan, 2011) menyebutkan bahwa “pengetahuan adalah suatu perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman”. Pengalaman yang didapatkan akan menambah pemahaman terhadap suatu objek. Sehingga adanya pemahaman terkait digital *payment* di *fintech* syariah, akan menambah minat seseorang untuk menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Menurut (M. Handayani & Rianto, 2021) yang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *financial knowledge*, pendapatan dan *social influence* terhadap minat menggunakan aplikasi pembayaran digital pada generasi milenial Islam di Kota Bekasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial knowledge* dan *social influence* berpengaruh terhadap minat. Sedangkan pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi pembayaran digital pada generasi milenial Islam di Kota Bekasi.

Menurut (Hasanah et al., 2021) yang melakukan penelitian mengenai “Penggunaan digital *payment* syariah pada masyarakat di Kota Palembang: pendekatan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) pada layanan syariah

LinkAja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan, persepsi manfaat dan minat menggunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *actual system use*. Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan. Persepsi manfaat tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan. Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *actual system use* melalui minat menggunakan. Kemudahan tidak berpengaruh terhadap *actual system use* melalui variabel minat menggunakan layanan syariah linkaja.

Menurut (Misissaifi & Sriyana, 2021) yang melakukan penelitian mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan *fintech* syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif dan persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kegunaan. Norma subjektif dan sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat. Persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap sikap. Persepsi kemudahan, risiko dan kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap. Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko. Penelitian ini menghasilkan gap riset variabel pengetahuan dan persepsi manfaat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek dalam penelitian ini menggunakan objek generasi Z di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini juga menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi minat menggunakan *digital payment* di *fintech* syariah yaitu menambahkan variabel kepatuhan syariah yang belum banyak digunakan oleh peneliti lain, variabel

norma subjektif, serta menggunakan hasil dari gap riset (Misissaiifi & Sriyana, 2021) yaitu variabel pengetahuan dan persepsi manfaat.

Alasan penelitian menggunakan generasi Z di Kabupaten Karanganyar sebagai objek penelitian karena 21,89 persen penduduk merupakan generasi Z yang mendominasi masyarakat di Kabupaten Karanganyar, dan dilakukan di Kabupaten Karanganyar karena Kabupaten Karanganyar dijuluki sebagai bumi intanpari yang memiliki potensi besar pada bidang industri, pertanian dan pariwisata, namun berdasarkan prariset observasi terhadap 10 responden menunjukkan pengguna digital *payment* di *fintech* syariah masih rendah.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Kepatuhan Syariah, Norma Subjektif, Pengetahuan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan Digital *Payment* di *Fintech* Syariah (Studi pada Generasi Z di Kabupaten Karanganyar)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penyelenggara *fintech* konvensional lebih dominan dibanding *fintech* syariah.
2. Mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih menggunakan layanan digital *payment* konvensional.
3. Meningkatnya pengguna internet tidak sebanding dengan jumlah pengguna digital *payment* di *fintech* syariah.

4. Minimnya masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar yang menggunakan *digital payment* di *fintech syariah*.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok bahasan. Peneliti membatasi penelitian hanya di lakukan pada masyarakat generasi Z atau kelahiran tahun 1997-2012 yang sekarang berusia 10 hingga 25 tahun di Kabupaten Karanganyar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh kepatuhan syariah terhadap persepsi manfaat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar ?
2. Apakah ada pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar ?
3. Apakah ada pengaruh norma subjektif terhadap persepsi manfaat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar ?
4. Apakah ada pengaruh norma subjektif terhadap minat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar ?

5. Apakah ada pengaruh pengetahuan terhadap persepsi manfaat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar ?
6. Apakah ada pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar ?
7. Apakah ada pengaruh persepsi manfaat terhadap minat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar ?

1.5 Tujuan Masalah

Penelitian mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian , yaitu :

1. Mengetahui pengaruh kepatuhan syariah terhadap persepsi manfaat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar ?
2. Mengetahui pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar.
3. Mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap persepsi manfaat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar.
4. Mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap minat menggunakan *digital payment* di *fintech syariah* pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar.

5. Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar.
6. Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan digital *payment* di syariah pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar.
7. Mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang mampu memberikan wawasan, pengetahuan, *literature* pembaca mengenai faktor kepatuhan syariah, norma subjektif, pengetahuan dan persepsi manfaat terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi *start-up* atau perusahaan-perusahaan *fintech* syariah untuk lebih mengembangkan jaringan dan produknya, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengguna digital *payment* di *fintech* syariah pada masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas isi tentang penyelenggara *fintech* konvensional yang lebih dominan dibanding *fintech* syariah, mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih menggunakan layanan digital *payment* konvensional, meningkatnya pengguna internet tidak sebanding dengan jumlah pengguna digital *payment* di *fintech* syariah, dan minimnya masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar yang menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan kajian teori yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori tentang pengertian *fintech* syariah, digital *payment* di *fintech* syariah, *Theory of Reasoned Action* (TRA), *Technology Acceptance Model* (TAM), dan faktor yang mempengaruhi minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah yaitu kepatuhan syariah, norma subjektif, pengetahuan, dan persepsi manfaat. Selain itu bab ini juga berisi mengenai generasi Z, hubungan antar variabel, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang waktu penelitian yaitu September 2021 hingga selesai dan wilayah penelitian di Kabupaten Karanganyar, jenis penelitian kuantitatif, populasi generasi Z di Kabupaten Karanganyar, sampel berjumlah 100 responden, teknik

pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, data dan sumber data berupa data primer, teknik pengumpulan data dengan menyebar kuesioner disertai skala likert, variabel penelitian berupa variabel dependen : persepsi manfaat dan minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah, dan variabel independen : kepatuhan syariah, norma subjektif, dan pengetahuan. Selain itu terdapat definisi operasional variabel dan teknik analisis data dengan SEM-PLS.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data dengan pembuktian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian *Fintech* Syariah

Financial technology atau *Fintech* menurut Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran” (bi.go.id, 2017).

Fintech berkaitan dengan sistem yang memodelkan, menilai, dan memproses produk keuangan. Sistem ini gabungan dari sistem perdagangan dengan teknologi perdagangan, yang memungkinkan pembeli dan penjual produk dapat dilakukan di waktu dan *market* yang berbeda. *Fintech* mengintegrasikan model matematika, statistik, komputasi dan ekonomi dengan sistem baru dan analitis, hal ini akan terintegrasi dimasa depan seperti adanya pesan, transaksi, pemrosesan pesanan, dan sistem pembayaran. Dalam menjalankan sistem keuangannya, *fintech* dijalankan sesuai dengan ketentuan, prosedur, peraturan dan pedoman (Freedman, 2006).

Sama halnya dengan definisi *fintech* secara umum, *fintech* syariah merupakan kombinasi inovasi di bidang keuangan dan teknologi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba (bunga), *ghoror*

(ketidakpastian), dan *maisir* (judi). *Fintech* syariah pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan *fintech* konvensional, karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan suatu layanan keuangan digital. Sehingga yang membedakan ialah akad pembiayaan pada *fintech* syariah yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Yudha et al., 2021)

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* syariah adalah suatu inovasi hasil kombinasi dari bidang teknologi dan bidang keuangan, berupa layanan keuangan digital yang mampu mempermudah proses transaksi keuangan secara digital dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Fintech di Indonesia mempunyai dasar hukum yang mengatur secara umum jalannya *fintech*, di antaranya : (Yudha et al., 2020)

1. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan berbasis teknologi informasi dalam kegiatan pinjam meminjam uang.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan secara umum.
4. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang mendukung pelaksanaan transaksi elektronik berdasarkan UU No.11 tahun 2008.
5. Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
6. Undang-undang No.08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

7. Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang prinsip syariah untuk layanan pembiayaan berbasis digital.

2.1.2 Digital Payment Syariah

Digital *payment* merupakan layanan pembayaran yang menggunakan teknologi melalui media elektronik seperti dompet elektronik, SMS (*short message service*), *mobile banking* atau *internet banking*. Layanan ini dapat membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa membawa uang *cash*, sehingga pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien. Terdapat 2 teknik model bisnis pembayaran, diantaranya : pembayaran konsumen dan ritel, serta pembayaran grosir dan perusahaan (Yudha et al., 2020).

Pembayaran konsumen dan ritel yang dapat digunakan ialah seperti dompet digital (GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, LinkAja), pertukaran dan pengiriman uang asing, pembayaran *mobile* P2P, solusi mata uang digital, dan pembayaran *real-time*. Sedangkan jenis pembayaran grosir dan perusahaan diantaranya seperti komunikasi seluler jarak dekat (*Near Field Communication/ NFC*), pengisian saldo perangkat telepon, pembacaan *barcode* / kode QR (Yudha et al., 2020).

Layanan digital *payment* tidak hanya berbasis konvensional, namun juga terdapat digital *payment* berbasis syariah. Digital *payment* syariah ialah layanan pembayaran berbasis syariah yang menggunakan teknologi digital. Berikut adalah layanan digital *payment* di *fintech* syariah:

1. LinkAja Syariah

LinkAja Syariah dari PT. Fintek Karya Nusantara merupakan uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang telah mendapat sertifikat DSN MUI setelah keluarnya fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan mendapatkan izin pengembangan produk uang elektronik *server based* dari Bank Indonesia (Hapsari, 2020).

Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah menyebutkan bahwa uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2017). Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah (5) : 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ...” (QS. Al-Ma'idah:1)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa diperintahkan kepada orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang sudah diikrarkan, baik janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Menurut Zaid ibnu Aslam dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan terdapat enam perkara terkait janji tersebut, yaitu janji Allah, perjanjian pakta, transaksi syirkah, transaksi jual beli, akad nikah dan janji sumpah (Quranhadist.com, 2012). Sehingga terkait dengan transaksi digital, dalam pelaksanaannya harus memenuhi akad dan prinsip syariah dalam setiap transaksinya.

Dalam sertifikat DSN-MUI di nyatakan bahwa PT. Fintek Karya Nusantara telah memenuhi prinsip syariah berdasarkan SK No. 010.86.02/DSN-MUI/IX/2019 (DSN-MUI, 2019). Mekanisme LinkAja Syariah mempunyai fungsi

yang sama dengan uang tunai sebagaimana alat pembayaran yang sah, nilainya setara dengan uang tunai yang dititipkan terlebih dahulu pada rekening LinkAja lalu uang yang dititipkan tersebut tidak bersifat simpanan sebagaimana peraturan perundang-undangan perbankan, sehingga tidak ada bagi hasil dan tidak dijamin lembaga penjamin simpanan.

Fitur syariah yang disediakan LinkAja syariah yaitu ZIWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf), asuransi syariah, dan pinjaman syariah. Selain itu dapat digunakan untuk berbagai transaksi seperti pembelian pulsa dan data, membayar pulsa, membayar kebutuhan transportasi, serta pembayaran haji dan umrah. Untuk menggunakan aplikasi LinkAja syariah dapat di *download* melalui *google play* maupun *app store*, unduh aplikasi LinkAja, lalu pada bagian tipe akun pilih tipe syariah, setelah diunduh dan *top-up* saldo, pengguna dapat menggunakan fasilitas layanan LinkAja syariah (Linkaja.id, 2022a).

Selain LinkAja Syariah, terdapat layanan *payment* syariah yang menjadi *member* AFSI atau Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (Fintechsyariah.id, 2022) yaitu :

2. Paytren

Paytren dari PT. Veritra Sentosa Internasional merupakan aplikasi yang menyediakan layanan transaksi keuangan digital milik Ustadz Yusuf Mansur (N. A. C. Handayani, 2022). PayTren sudah memiliki sertifikat syariah dari DSN-MUI yang menyebutkan bahwa PayTren sudah memenuhi prinsip syariah menurut SK No. 006.113.02/DSN-MUI/VIII/2021 (DSN-MUI, 2021a) dan terdaftar serta diawasi oleh Bank Indonesia.

PayTren menyediakan layanan untuk membayar sedekah, wakaf atau zakat, membayar tagihan seperti PLN, PDAM, BPJS, tagihan HP, telkom, gas, membeli pulsa, paket data, *voucher game*, tiket kereta, tiket pesawat, hotel dan membayar dengan QR *merchant*, selain itu dapat juga untuk *top-up*, *transfer* dan tarik dana. Mekanisme PayTren sama dengan penggunaan digital *payment* lainnya, yaitu dengan *download* aplikasi melalui *google play* maupun *app store*, setelah diunduh dan mengisi deposit, pengguna dapat menggunakan fasilitas layanan yang disediakan PayTren. (Paytren.co.id, 2022).

3. Zipay Syariah

Zipay syariah dari PT. *Max interactives technologies* merupakan aplikasi pembayaran syariah yang sudah mendapatkan sertifikat syariah dari DSN-MUI yang menyebutkan bahwa Zipay sudah memenuhi prinsip syariah menurut SK No. 007.114.02/DSN-MUI/IX/2021 (DSN-MUI, 2021b) dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

Mekanisme zipay syariah dapat menerima pembayaran dari klien dari rekening virtual, retel, QRIS dan *e-money*, serta aplikasi ini dapat mengirim pembayaran ke semua bank di Indonesia. Fasilitas Zipay syariah dapat digunakan untuk transaksi pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan paket data, pembelian token listrik, naik transportasi, pembayaran zakat, penunaian kurban, donasi ke masjid-masjid seluruh Indonesia, investasi dan asuransi syariah. Aplikasi Zipay syariah dapat di *download* melalui *google play* dan *app store* (Zipay.id, 2022).

4. Hijrah Nuswantara

Hijrah Nuswantara dari PT. Sarana Pembayaran Syariah merupakan aplikasi yang ingin membuat ekosistem dari umat untuk masjid serta dari masjid untuk umat. Aplikasi ini menyediakan fasilitas donasi ke masjid, pembayaran tagihan listrik, internet, air dan lainnya. Transaksi hijrah nuswantara dapat dilakukan setiap saat. Hijrah Nuswantara ini merupakan anggota dari *fintech* syariah Indonesia, dan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), serta aplikasi ini dapat di *download* melalui *google play* (Hijrahnuswantara.com, 2022).

5. Kresya

Kresya dari PT. Kredit Syariah Indonesia merupakan *platform* belanja *online* yang memfasilitasi pembelian belanja *online* ataupun *offline* menggunakan cara kredit tanpa kartu kredit dan tanpa sistem bunga. Pembelian *online* dapat dilakukan melalui *e-commerce* seperti tokopedia, lazada, blibli, bhinneka.com, jakmall.com, maupun shopee, sedangkan *offline* dapat melalui toko atau *merchant*. Kresya merupakan anggota dari *fintech* syariah Indonesia, dan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).


Mekanisme kresya yaitu aplikasi ini dapat di *download* melalui *google play* maupun *app store*, pilih produk yang akan dibeli melalui *e-commerce* atau produk yang ditawarkan kresya, lalu *copypaste* URL (*Uniform Resource Locators*) produk di halaman web kresya, pilih uang yang akan dibayar dan tempo pembayaran angsuran, setelah itu *login* pada akun kresya, lalu lakukan pembayaran uang muka ke kresya, setelah itu kresya akan memproses pesanan,

dan setelah itu pemesan tinggal membayar angsuran bulanan sebelum jatuh tempo (Kresya.com, 2022).

2.1.3 *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Theory of Reasoned Action atau TRA merupakan teori tindakan beralasan yang di usulkan oleh Fishbein dan Ajzen pada 1975, menurut Ajzen dan Fishbein 1980 dalam (Davis et al., 1989). Teori ini dirancang untuk menjelaskan hampir seluruh perilaku manusia. Menurut TRA, kinerja seseorang dari perilaku ditentukan oleh niat perilakunya, penentu perilaku niat ini ditentukan oleh sikap seseorang dan norma subjektif.

Gambar 2.1
Theory of Reasoned Action (TRA)



Sumber : (Davis et al., 1989)

Norma subjektif mengarah pada persepsi seseorang terhadap suatu keyakinan bahwa orang sekitar atau terdekatnya, berfikir dia harus melakukan atau tidak harus melakukan perilaku yang yang bersangkutan. Norma subjektif seseorang ditentukan oleh keyakinan normatif yang dirasakan dan memotivasinya untuk memenuhi harapan ini.

Sikap seseorang mengarah pada perasaan positif atau negatif untuk melakukan suatu perilaku target. Sikap seseorang terhadap perilaku ditentukan


oleh keyakinan yang menonjol mengenai tindakan dari melaksanakan perilaku yang dikalikan dengan evaluasi konsekuensi, Fishbein dan Ajzen 1975 dalam (Davis et al., 1989).

2.1.4 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model atau TAM merupakan teori yang dirancang untuk permodelan penerimaan pengguna sistem informasi yang khusus dirancang untuk diterapkan pada perilaku penggunaan komputer. TAM dapat memprediksi dan menjelaskan penerimaan dan penolakan penggunaan terhadap teknologi berbasis komputer. TAM pertamakali dikenalkan oleh Davis (1986) sebagai adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Tujuan utama TAM ialah memberikan dasar untuk menelusuri dampak faktor eksternal terhadap keyakinan internal, sikap, dan niat (Davis et al., 1989).

TAM berpendapat terdapat dua keyakinan, yaitu persepsi kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yang menjadi relevansi utama perilaku penerimaan komputer (Davis et al., 1989).

Gambar 2.2
Technology Acceptance Model (TAM)



Sumber : (Davis et al., 1989)

Persepsi kemudahan penggunaan mengarah pada sejauh mana calon pengguna mengharapkan suatu sistem target bebas dari usaha. Sedangkan persepsi kegunaan yang dirasakan mengarah pada calon pengguna yang menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Davis et al., 1989). Manfaat dapat dipahami sebagai sebuah kegunaan. Artinya dalam dunia teknologi, seseorang yang menggunakan teknologi akan memperoleh hasil yang diinginkan (Susdiani & Yolanda, 2021).

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Digital *Payment* di *Fintech* Syariah

Minat seseorang dalam menggunakan suatu sistem teknologi keuangan syariah yaitu digital *payment* di *fintech* syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah atau *sharia compliance* ialah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Junusi, 2012). Prinsip ini merupakan prinsip utama yang wajib dipatuhi penyelenggara layanan syariah, dan kepatuhan syariah inilah yang menjadi pembeda antara layanan konvensional dengan syariah. Aktivitas layanan syariah perlu adanya pengawasan untuk mengawasi apakah layanan yang dijalankan sudah patuh terhadap kepatuhan syariah atau belum, maka pengawasan tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Digital *payment* di *fintech* syariah yang menjalankan layanannya berbasis syariah, dalam prakteknya harus mematuhi kepatuhan syariah yaitu mengikuti

ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2018) dan peraturan OJK No. 77/POJK01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (OJK.go.id, 2016).

Prinsip syariah yang di sebutkan dalam DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 ialah prinsip syariah yang terhindar dari *riba* (tambahan), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), *tadlis* (penipuan), *dharar* (kerusakan, kerugian), *zhulm* (meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya) dan haram (DSN-MUI, 2018). Serta dalam peraturan OJK No.77/POJK01/2016 dalam penyelenggaraan wajib menerapkan prinsip sebagai perlindungan pengguna yaitu *transparansi*, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya yang terjangkau (OJK.go.id, 2016).

Allah berfirman dalam surah Al-Anfal (8) : 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(QS. Al-Anfal:27)

Ayat tersebut diperintahkan kepada kaum Muslimin untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya yakni mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atau melanggar larangan-Nya. Sehingga yang menyangkut dengan segala urusan kemanusiaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang sudah ditentukan (Redaksi, 2021).

Sebagaimana layanan digital *payment* di *fintech* syariah yang dalam pelaksanaannya harus patuh terhadap prinsip syariah. Sehingga kepatuhan syariah merupakan kepatuhan terhadap prinsip syariah yaitu dengan menghindari adanya kegiatan *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Hal ini merujuk kepada persepsi seseorang bahwa digital *payment* di *fintech* syariah telah patuh terhadap prinsip syariah.

2. Norma Subjektif

Norma subjektif atau *subjective norm* menurut Fishbein dan Ajzen 1975 dalam (Venkatesh & Davis, 2000) mengacu pada persepsi seseorang bahwa orang di sekitarnya atau orang terdekat berfikir bahwa dia harus melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku yang bersangkutan. Menurut teori TRA (*Theory of Reasoned Action*), norma subjektif di tentukan oleh harapan yang dirasakan seseorang atau kelompok tertentu, dan memotivasinya untuk mematuhi harapan-harapan tersebut.

Norma subjektif diasumsikan muncul secara spontan dan otomatis saat seseorang membentuk keyakinan. Norma subjektif mengarah pada pembentukan niat. Sehingga seseorang tersebut akan mempertimbangkan perilaku yang akan diambil, karena adanya keyakinan yang mempengaruhi niat (Ajzen & Fishbein, 2000).

Baik atau buruknya pengaruh orang sekitar maupun orang terdekat dapat mempengaruhi kehidupan seseorang (Mianoki, 2021). Dalam sebuah hadist Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “*Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai*

besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan walaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari 5534 dan Muslimin 2628)

Hadist tersebut mengandung makna bahwa pertemanan atau pergaulan dapat mempengaruhi perilaku manusia. Pengaruh dari orang yang baik akan mendapatkan kebaikan atau manfaat yang baik, dan pengaruh dari orang yang buruk akan mendapatkan keburukan atau kesesatan.

Ibnu Qudamah Al Maqdisi rahimahullah berkata : *“Secara umum, hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki lima sifat berikut : orang yang berakal, memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik, bukan ahli bid’ah, dan bukan orang yang rakus dengan dunia”* (Mukhtasar Minhajul Qashidin 2/36).

Pengaruh sifat dari orang-orang terdekat, keluarga dan lingkungan yang baik dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah akan memberikan dampak yang baik pula bagi kehidupan, khususnya dalam transaksi pembayaran digital yang terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram.

3. Pengetahuan

Pengetahuan dalam bahasa Arab ialah *al-‘irfan*. Asal pengetahuan manusia berasal dari Allah dan sangat terbatas. Allah memberikan pengetahuan pada Nabi Adam as. dan memberitahu manusia apa yang belum diketahuinya melalui kalam. Manusia dilahirkan tidak berilmu dan tidak mengerti sesuatu,

diberi-Nya pengelihatan supaya mendapatkan ilmu dengan melihat kenyataan, diberi-Nya akal atau hati untuk mendapatkan ilmu dengan proses memahami atau nalar (Nasution, 2016).

Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Alaq (96) : 1-5 :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ

بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajarkan (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”(QS. Al-Alaq:1-5)

Kandungan dalam ayat tersebut bermakna bahwa ilmu pengetahuan datangnya dari Allah SWT. Manusia tidak membawa dan mengetahui apapun saat dilahirkan, namun dengan kemuliaan Allah SWT mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan.

Adanya pengetahuan yang didapatkan mengenai digital *payment* di *fintech* syariah ialah bentuk kemuliaan Allah SWT. sehingga manusia dapat mengetahui halal dan haramnya dalam kegiatan transaksi keuangan. Meskipun kegiatan transaksi dilakukan menggunakan teknologi digital, namun digital *payment* di *fintech* syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindarkan dari adanya *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Pengetahuan menurut Philip Kotler yang dialih bahasakan oleh Hendra Teguh, Ronny A Rusli dan Benyamin Molan (2000) dalam (Yuliawan, 2011)

menyebutkan bahwa “pengetahuan adalah suatu perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman”.

Menurut C. Verhaak dan R.Haryono (1995) pengetahuan berlangsung dengan dua bentuk dasar yang beda yang sulit ditetapkan mana yang asli, paling manusiawi dan paling berharga. Yang pertama yaitu mengetahui hanya untuk sekedar tahu. Yang kedua, pengetahuan yang digunakan dan diterapkan, contohnya mempermudah pekerjaan, melindungi diri, dan membenahi tempat tinggal (Nasution, 2016).

Sehingga pengetahuan merupakan perubahan perilaku manusia atas pengalaman yang dimiliki yang menghasilkan pengetahuan untuk sekedar tahu dan atau pengetahuan itu untuk digunakan dan diterapkan dalam perilaku manusia tersebut.

Pengetahuan dalam dunia teknologi menurut Kieras dan Polson 1982 dalam (Kieras & Polson, 1999) terdapat dua komponen yang terlibat dalam pengoperasian perangkat yaitu representasi tugas pengguna dan representasi perangkat pengguna. Representasi tugas pengguna merupakan pengetahuan pengguna tentang cara melakukan tugas menggunakan perangkat, sedangkan representasi perangkat merupakan pengetahuan yang dimiliki pengguna mengenai perangkat itu sendiri.

Menurut (Rogers, 1983) proses pengambilan keputusan inovasi dimulai dari tahap pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi tiga antara lain : Pertama, *awareness-knowledge* atau pengetahuan kesadaran akan informasi inovasi yang ada. Kedua, *how-to knowledge* atau pengetahuan yang terdiri dari informasi untuk

bagaimana menggunakan inovasi dengan benar. Ketiga, *principles-knowledge* atau prinsip pengetahuan yang terdiri dari informasi mengenai prinsip-prinsip yang mendasari cara kerja inovasi.

4. Persepsi Manfaat

Persepsi manfaat mengarah pada calon pengguna yang menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Davis et al., 1989). *Perceived usefulness* disini dapat dipahami sebagai sebuah manfaat (Susdiani & Yolanda, 2021). Artinya dalam dunia teknologi, seseorang yang menggunakan teknologi akan memperoleh hasil yang diinginkan. Sehingga persepsi manfaat dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah adalah keyakinan calon pengguna terhadap apa yang akan didapatkan seperti menjadikan pekerjaan lebih mudah, menjadikan kegiatan transaksi keuangan menjadi efisien, serta hal lain yang dapat memberikan rasa keuntungan atas menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Persepsi sendiri merupakan proses yang dijalankan oleh otak untuk menafsirkan suatu informasi sensorik, lalu mengubahnya menjadi gambaran yang berarti mengenai dunia luar (Nevid, 2021). Sedangkan manfaat atau *maslahah* ialah setiap hal yang dapat menjamin terwujudnya dan terpeliharanya maksud tujuan syar'i atau *maqashid al-syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta (Sofyan & Suleman, 2022). Sehingga persepsi manfaat ialah penafsiran dari pemikiran seseorang mengenai suatu hal tertentu akan dapat mewujudkan maksud dan tujuan orang tersebut, seperti terwujudnya *maqashid al-syariah*.

Dalam islam terdapat sebuah hadist yang menganjurkan melaksanakan sesuatu atas dasar manfaat (Jabbar, 2020). *“Diriwayatkan dari Abi Hurairah – semoga Allah meridhainya – ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda. ‘Termasuk baik islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya.’”* Hadist tersebut menunjukkan bahwa seseorang dalam melaksanakan berbagai hal harus memperhatikan manfaat tidaknya hal tersebut, sebagaimana dalam menggunakan teknologi digital untuk mewujudkan *maqashid al-syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta.

5. Minat

Menurut Fishbein dan Ajzen dalam (Davis et al., 1989) Minat merupakan keyakinan seseorang untuk melaksanakan perilaku tertentu. Minat diasumsikan sebagai pemicu untuk berperilaku, dan untuk memandu perilaku dengan cara yang dikendalikan dan disengaja (Ajzen & Fishbein, 2000). Perilaku ini berupa tindakan terkendali dari seseorang, mengenai tindakan apa yang akan diambil.

Sebagaimana dalam QS. Al-Isra (17) : 84 yang artinya *“Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”*. Sehingga dari ayat tersebut bermakna bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sehingga minat seseorang untuk menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah berasal dari keyakinan seseorang terhadap digital *payment* di *fintech* syariah.

Ciri umum yang ada pada minat ialah terdapat perhatian yang begitu besar, harapan yang tinggi, berorientasi kepada keberhasilan, bangga, mau untuk

berusaha dan memiliki pertimbangan yang positif. Tanpa adanya minat, seseorang tidak akan melakukan sesuatu hal. Sehingga minat ini merupakan dorongan atau keyakinan yang kuat dari seseorang untuk melaksanakan sesuatu terhadap apa yang diinginkannya (Uyun & Warsah, 2021).

2.1.6 Generasi Z

Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 atau sekarang berusia 10 sampai 25 tahun (bps.go.id, 2020). Menurut Wood (2013) dalam (Stylos et al., 2021) generasi Z digambarkan fokus terhadap inovasi, mengutamakan kenyamanan dan keamanan, serta mencari pelarian atau berpergian.

Dalam studi kualitatif konsumen generasi Z oleh Prioporas, Stylos, dan Fotiadis (2017) menyebutkan bahwa generasi Z mengharapkan perangkat baru dan proses elektronik tersedia secara luas, yang akan memberi generasi Z lebih banyak kemandirian untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa generasi Z merupakan generasi yang mengenal teknologi yang dapat dengan mudah memperoleh informasi secara luas dengan cepat dan efisien.

2.1.7 Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital Payment di Fintech Syariah

Menurut (Junusi, 2012) kepatuhan syariah merupakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut (Davis et al., 1989) persepsi manfaat mengarah pada calon pengguna yang menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa adanya kepatuhan

syariah pada layanan digital *payment* di *fintech* syariah dapat memberikan manfaat terhadap pengguna digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Firdaus et al., 2021) menyebutkan bahwa berkembangnya BMT yang dilandasi implementasi syariah *compliance* bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui produk-produk yang variatif dapat memberikan pilihan kepada calon pengguna untuk memanfaatkannya.

2.1.8 Pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Minat Menggunakan Digital *Payment* di *Fintech* Syariah

Menurut (Junusi, 2012), kepatuhan syariah merupakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Fishbein dan Ajzen dalam (Davis et al., 1989) minat merupakan keyakinan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Dapat disimpulkan bahwa digital *payment* di *fintech* syariah yang patuh terhadap kepatuhan syariah, akan diikuti keyakinan seseorang untuk melakukan perilaku terhadap layanan tersebut yaitu minat menggunakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Kholis et al., 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah secara langsung berpengaruh terhadap minat para pelaku usaha mikro untuk menjadi nasabah bank syariah di Kota Palembang. Semakin baik penerapan syariah *compliance* pada perbankan syariah maka semakin meningkat minat pelaku usaha mikro atau masyarakat luas menjadi nasabah bank syariah di Kota Palembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Misissaifi & Sriyana, 2021), menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh terhadap sikap seseorang

dalam menggunakan *fintech* syariah. Semakin tinggi kepatuhan syariah pada layanan *fintech* syariah maka semakin tinggi juga sikap seseorang dalam menggunakan *fintech* syariah. Sedangkan semakin tinggi sikap seseorang terhadap *fintech* syariah maka semakin besar niat untuk menggunakan *fintech* syariah.

2.1.9 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital Payment di Fintech Syariah

Menurut Fishbein dan Ajzen 1975 dalam (Venkatesh & Davis, 2000), norma subjektif adalah persepsi seseorang bahwa orang disekitarnya atau orang terdekat berfikir bahwa dia harus melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku yang bersangkutan. Sedangkan menurut (Davis et al., 1989) persepsi manfaat mengarah pada calon pengguna yang menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa orang terdekat atau disekitarnya akan turut mendorong persepsi bahwa digital *payment* di *fintech* syariah mungkin berguna dan dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Aji et al., 2020), menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap persepsi manfaat dalam menggunakan *e-money*. Pengaruh orang terdekat memainkan peran yang penting dalam membentuk persepsi manfaat dalam menggunakan *e-money*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Amalia, 2018), menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap manfaat menggunakan *paytren*. Semakin tinggi norma subjektif pada aplikasi *paytren*, maka semakin tinggi juga persepsi masyarakat pada kegunaan *paytren*, begitu juga sebaliknya semakin

rendah norma subjektif pada aplikasi *paytren*, maka semakin rendah juga persepsi masyarakat pada kegunaan *paytren*.

2.1.10 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Minat Menggunakan Digital *Paymnet di Fintech Syariah*

Menurut Fishbein dan Ajzen 1975 dalam (Venkatesh & Davis, 2000) norma subjektif adalah persepsi seseorang bahwa orang disekitarnya atau orang terdekat berfikir bahwa dia harus melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Fishbein dan Azjen 1975 dalam (Davis et al., 1989) minat merupakan keyakinan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Dapat disimpulkan bahwa orang terdekat atau sekitarnya akan turut mendorong persepsi seseorang untuk menggunakan digital *payment* di *fintech syariah* kepada orang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Misissaifi & Sriyana, 2021), menunjukkan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat menggunakan *fintech syariah*. Namun semakin rendahnya norma subjektif akan semakin rendah minat seseorang untuk menggunakan *fintech syariah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Amalia, 2018), menunjukkan hasil bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan *paytren*. Tinggi rendahnya norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan *paytren*.

2.1.11 Pengaruh Pengetahuan terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital Payment di Fintech Syariah

Menurut Philip Kotler yang dialih bahasakan oleh Hendra Teguh, Ronny A Rusli dan Benyamin Molan 2000 dalam (Yuliawan, 2011) pengetahuan adalah suatu perubahan perilaku seseorang yang berasal dari pengalaman. Sedangkan menurut (Davis et al., 1989) persepsi manfaat mengarah pada calon pengguna yang menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang didapatkan seseorang mengenai digital *payment* di *fintech* syariah akan turut mendorong persepsi seseorang terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Aji et al., 2020), menunjukkan hasil bahwa pengetahuan riba memoderasi hubungan negatif antara persepsi manfaat dan minat menggunakan *E-money*. Meskipun *E-money* ditemukan bermanfaat, namun mereka kemungkinan tidak menggunakannya ketika pengetahuan mereka mengakui riba pada sistem *E-money*.

2.1.12 Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Menggunakan Digital Payment di Fintech Syariah

Menurut Philip Kotler yang dialih bahasakan oleh Hendri Teguh, Ronny A Rusli dan Benyamin Molan 2000 dalam (Yuliawan, 2011) pengetahuan adalah suatu perubahan perilaku seseorang yang berasal dari pengalaman. Sedangkan menurut Fishbein dan Ajzen 1975 dalam (Davis et al., 1989) minat adalah keyakinan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pengalaman yang didapatkan seseorang mengenai digital *payment* di

fintech syariah, akan turut mendorong minat seseorang untuk menggunakan sistem tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (M. Handayani & Rianto, 2021), menunjukkan hasil bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi pembayaran digital. Semakin tinggi pengetahuan keuangan maka orang tersebut cenderung akan menggunakan aplikasi keuangan digital yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Nurdin et al., 2020), menunjukkan hasil bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech*. *Fintech* yang masih rendah sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pengetahuan.

2.1.13 Pengaruh Persepsi Manfaat terhadap Minat Menggunakan Digital Payment di Fintech Syariah

Menurut (Davis et al., 1989) persepsi manfaat mengarah pada calon pengguna yang menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Sedangkan menurut Fishbein dan Ajzen 1975 dalam (Davis et al., 1989) minat adalah keyakinan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Dapat disimpulkan bahwa adanya persepsi seseorang terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah turut mendorong minat seseorang untuk menggunakan sistem tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hasanah et al., 2021), menunjukkan hasil bahwa persepsi manfaat tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan layanan linkaja syariah. Semakin rendah manfaat layanan LinkAja syariah maka

akan semakin rendah minat seseorang dalam menggunakan layanan LinkAja syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ardianto & Azizah, 2021), menunjukkan hasil bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat menggunakan dompet digital. Semakin berguna aplikasi dompet digital maka akan semakin meningkat juga tingkat penggunaanya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Misissaifi & Sriyana, 2021), Faktor-faktor mempengaruhi minat menggunakan <i>fintech</i> syariah.	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen norma subjektif, <i>sharia compliance</i> , dan variabel dependen minat. Penelitian ini menggunakan teknik <i>puprosive sampling</i> dan analisis SEM-PLS.	Menggunakan objek penelitian yang berbeda.
2	(Hasanah et al., 2021), Penggunaan digital <i>payment</i> syariah pada masyarakat di Kota Palembang:pendekatan teori <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) pada layanan syariah LinkAja.	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen persepsi manfaat, dan variabel dependen minat menggunakan, serta menggunakan teknik analisis SEM-PLS dengan SmartPLS.	Menggunakan objek penelitian yang berbeda.

Tabel berlanjut ...

Tabel Lanjutan 2.1

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	(M. Handayani & Rianto, 2021), Pengaruh <i>financial knowledge</i> , pendapatan dan <i>social influence</i> terhadap minat menggunakan aplikasi pembayaran digital pada generasi milenial Islam di Kota Bekasi.	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen pengetahuan keuangan (<i>financial knowledge</i>), dan variabel dependen minat.	Penentuan pengambilan sampel, dan objek penelitian yang berbeda.
4	(Nguyen et al., 2021), <i>Impacts of perceived security and knowledge on continuous intention to use mobile fintech payment services: An empirical study in Vietnam.</i>	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen pengetahuan (<i>knowledge</i>), dan <i>usefulness</i> serta menggunakan SEM <i>analysis</i> .	Menggunakan model EPAM, dan teknik <i>snowball principle</i> , serta objek penelitian yang berbeda.
5	(Hasiara & Hasim, 2021), Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan <i>electronic money</i> .	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen kebermanfaatan, dan variabel dependen minat.	Menggunakan analisis regresi linier berganda dan objek penelitian yang berbeda.
6	(Ardianto & Azizah, 2021), Analisis minat penggunaan dompet digital dengan pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) pada pengguna di Kota Surabaya.	Penelitian kuantitatif, dan menggunakan variabel dependen minat menggunakan (<i>intention to use</i>).	Menggunakan sampel usia 15-30 tahun dan objek penelitian yang berbeda.
7	(Aji et al., 2020), <i>The effects of subjective norm and knowledge about riba on intention to use e-money in Indonesia.</i>	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen <i>subjective norm</i> , dan variabel dependen <i>intention to use</i> .	Menggunakan analisis SEM AMOS dan objek penelitian yang berbeda.

Tabel berlanjut


Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
8	(Nurdin et al., 2020), Pengaruh pengetahuan, kemudahan dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan finansial <i>technology</i> (<i>Fintech</i>) pada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen pengetahuan, dan variabel dependen minat.	Menggunakan analisis regresi linear berganda dan objek yang berbeda.
9	(Aseng, 2020), <i>Factors infulencing generation Z intention in using fintech digital payment services.</i>	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel dependen minat menggunakan pembayaran digital.	Menggunakan analisis IBM SPSS versi 2.
10	(Puspita et al., 2020), <i>Investigating intention to use sharia financial technology in new normal era.</i>	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen <i>knowledge</i> , dan variabel dependen <i>intention to use.</i>	Menggunakan analisis regresi linear berganda dan objek penelitian yang berbeda.
11	(Mazambani & Mutambara, 2019), <i>Predicting fintech innovation adoptio in South Africa: the case of cryptocurrency.</i>	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen <i>subjectiv norm</i> (norma subjektif).	Menggunakan analisis SPSS versi 25 dan SPSS AMOS versi 25, serta objek penelitian yang berbeda.
12	(Amalia, 2018), Faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap <i>financial technology</i> syariah <i>paytren</i> sebagai salah satu alat transaksi pembayaran: Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> dan <i>Theory of Planned Behavior.</i>	Penelitian kuantitatif, menggunakan variabel independen persepsi manfaat, norma subjektif, dan variabel dependen minat, serta menggunakan analisis SEM-PLS.	Menggunakan objek penelitian yang berbeda.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran yang digunakan peneliti untuk menggambarkan permasalahan yang akan dibahas dan bertujuan untuk mempermudah maksud pemikiran dari penelitian ini. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hubungan antar variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen adalah persepsi manfaat dan minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah, sedangkan variabel independen adalah kepatuhan syariah, norma subjektif, dan pengetahuan.

2.4 Hipotesis

1. Kepatuhan Syariah terhadap Persepsi Manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan hasil penelitian (Firdaus et al., 2021) yang berjudul “Implementasi kepatuhan syariah (*syariah compliance*) produk murabahah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kabupaten Ogan Komering Ilir” menyebutkan

bahwa berkembangnya BMT yang dilandasi implementasi syariah *compliance* bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui produk-produk yang variatif dapat memberikan pilihan kepada calon pengguna untuk memanfaatkannya. Maka muncul hipotesis dalam penelitian ini :

H1 : Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

2. Kepatuhan Syariah terhadap Minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan hasil penelitian (Kholis et al., 2021) yang berjudul “Pengaruh syariah *compliance* dan *service quality* terhadap minat pengusaha mikro menjadi nasabah bank umum syariah dengan *trust* sebagai variabel *intervening* di Palembang” menunjukkan bahwa syariah *compliance* secara langsung berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro untuk menjadi nasabah bank syariah di Kota Palembang.

Hasil penelitian (Misissaifi & Sriyana, 2021) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan *fintech* syariah” menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap seseorang dalam menggunakan *fintech* syariah. Maka muncul hipotesis dalam penelitian ini :

H2 : Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

3. Norma Subjektif terhadap Persepsi Manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan hasil penelitian (Aji et al., 2020) yang berjudul “*The effects of subjective norm and knowledge about riba on intention to use e-money in Indonesia*” menunjukkan bahwa *subjective norm* berpengaruh signifikan terhadap *perceived usefulness*.

Hasil penelitian (Amalia, 2018) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap *financial technology* syariah paytren sebagai salah satu alat transaksi pembayaran: pendekatan *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior*” menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan *fintech* syariah paytren. Maka muncul hipotesis dalam penelitian ini :

H3 : Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

4. Norma Subjektif terhadap Minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan hasil penelitian (Aji et al., 2020) yang berjudul “*The effects of subjective norm and knowledge about riba on intention to use e-money in Indonesia*” menunjukkan bahwa *subjective norm* berpengaruh signifikan terhadap *intention to use e-money*. Maka muncul hipotesis dalam penelitian ini :

H4 : Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

5. Pengetahuan terhadap Persepsi Manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan hasil penelitian (Aji et al., 2020) yang berjudul “*The effects of subjective norm and knowledge about riba on intention to use e-money in Indonesia*” menunjukkan bahwa *knowledge about riba* secara negatif memoderasi hubungan *perceived usefulness* dan *intention to use e-money*. Maka muncul hipotesis dalam penelitian ini :

H5 : Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

6. Pengetahuan terhadap Minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan hasil penelitian (M. Handayani & Rianto, 2021) yang berjudul “Pengaruh *financial knowledge*, pendapatan dan *social influence* terhadap minat menggunakan aplikasi pembayaran digital pada generasi milenial Islam di Kota Bekasi” menunjukkan bahwa *financial knowledge* berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi pembayaran digital pada generasi milenial Islam di Kota Bekasi. Maka muncul hipotesis dalam penelitian ini :

H6 : Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

7. Persepsi Manfaat terhadap Minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan hasil penelitian (Ardianto & Azizah, 2021) yang berjudul “Analisis minat penggunaan dompet digital dengan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) pada pengguna di Kota Surabaya” menunjukkan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh positif terhadap *intention to use* dompet digital pada pengguna di Kota Surabaya.

Hasil penelitian selaras dengan penelitian (Amalia, 2018) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap *financial technology* syariah paytren sebagai salah satu alat transaksi pembayaran: Pendekatan *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior*” yang menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech* syariah paytren. Maka muncul hipotesis dalam penelitian ini :

H7 : Persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun proposal ialah pada bulan September 2021 sampai selesai. Peneliti melakukan penelitian pada generasi Z atau masyarakat kelahiran tahun 1997-2012 di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dapat menunjukkan hasil temuan baru yang didapatkan melalui cara statistik maupun cara yang lain dari suatu kuantifikasi atau pengukuran (Jaya, 2020). Sehingga dalam penelitian kuantitatif, hasil penelitian dapat dijelaskan melalui angka-angka yang pasti.

Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis, yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepatuhan syariah, norma subjektif, pengetahuan dan persepsi manfaat terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah pada generasi Z di Kabupaten Karanganyar.

3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan atau besarnya suatu subjek atau objek secara keseluruhan yang akan menjadi sasaran dalam penelitian. Dalam mengambil

populasi, peneliti dapat mempertimbangkan cakupan wilayah populasi penelitian. Semakin besar populasi, semakin besar waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan (Riyanto & Hatmawan, 2020).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 205.499 jiwa, yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, yaitu Kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten, Jatipuro, Jatiyoso, Jenawi, Jumantono, Jumapolo, Karanganyar, Karangpandan, Kebakramat, Kerjo, Matesih, Mojogedang, Ngargoyoso, Tasikmadu, dan Tawangmangu.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian yang dapat memberikan gambaran umum dari populasi. Sampel yang digunakan mampu mewakili populasi yang akan diteliti. Populasi yang mempunyai jumlah yang besar, sehingga peneliti akan kesulitan dalam mendapatkan data. Maka diperlukan teknik dalam pengambilan sampel untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengambilan sampel memiliki hubungan dengan jumlah sampel yang akan diambil. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam menentukan jumlah sampel yaitu menggunakan pendekatan rumus Slovin (Riyanto & Hatmawan, 2020) :

Pendekatan rumus Slovin dirumuskan dengan :

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Total populasi

e = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel

Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

$$n = \frac{205.499}{(1+205.499 (0,10)^2)}$$

$$n = \frac{205.499}{(1+205.499 (0,01))}$$

$$n = \frac{205.499}{(1+ 2.054,99)}$$

$$n = \frac{205.499}{2.055,99} = 99,95 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ responden.}$$

Berdasarkan hasil perhitungan besarnya jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, maka besarnya sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 100 responden generasi Z tahun kelahiran 1997 sampai 2012 yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sampel yang diambil untuk maksud tertentu. Sampel ini diambil karena dianggap mempunyai informasi yang sesuai dengan keperluan penelitian (Suryani & Hendryadi, 2015).

Sampel dalam penelitian ini adalah 100 masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar yang tersebar di 17 Kecamatan, dengan ketentuan ciri-ciri :

1. Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar.

2. Masyarakat kelahiran tahun 1997-2012.
3. Masyarakat pengguna *smartphone*.
4. Masyarakat pengguna jaringan internet.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama objek penelitian atau lokasi penelitian (Bungin, 2005). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar, yang tersebar di 17 Kecamatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengirim kuesioner kepada responden untuk dijawab, lalu kuesioner tersebut dikembalikan lagi kepada peneliti. Kuesioner dapat disebarkan melalui *google form* atau diberikan langsung kepada responden (Djaali, 2020).

Pengumpulan data melalui kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala likert. Skala likert banyak digunakan untuk mengukur persepsi, sikap dan fenomena lainnya. Skala likert terdapat lima kategori yaitu (Riyanto & Hatmawan, 2020) :

Sangat Setuju	diberi skore : 5
Setuju	diberi skore : 4
Netral	diberi skore : 3

Tidak Setuju diberi skor : 2

Sangat Tidak Setuju diberi skor : 1

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan objek yang menjadi fokus penelitian, fokus tersebut terhadap objek yang memiliki variasi, sehingga variabel harus mempunyai variasi (Syafri, 2019). Penelitian ini menggunakan dua macam variabel yaitu :

3.6.1 Variabel Dependen (Endogen)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel terikat atau variabel yang disebabkan karena adanya perubahan variabel lain (Priadana & Sunarsi, 2021). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi manfaat dan minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

3.6.2 Variabel Independen (Eksogen)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel bebas yang menjadi penyebab atau mempunyai kemungkinan berdampak terhadap variabel lain (Priadana & Sunarsi, 2021). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah, norma subjektif, dan pengetahuan.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Minat	Fishbein dan Ajzen 1975 dalam (Davis et al., 1989).	1. Bermaksud untuk menggunakannya.	Likert 1-5

Tabel berlanjut

Tabel Lanjutan 3.1

1	Minat	Niat adalah “ukuran kekuatan niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu”. (Venkatesh & Davis, 2000) niat untuk menggunakan ditentukan oleh dua keyakinan yaitu kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaannya.	2. Berencana untuk menggunakannya.	
2	Kepatuhan syariah	(Junusi, 2012). Kepatuhan syariah atau <i>shariah compliance</i> yaitu “kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada <i>riba</i>, <i>gharar</i>, <i>maysir</i> dalam transaksi. 2. Menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. 3. Menjalankan amanah yang dipercaya oleh nasabah. 4. DPS berperan efektif dalam mengawasi produk/layanan. 5. Pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh yang amanah. 	Likert 1-5
3	Norma subjektif	Fishbein dan Ajzen 1975 dalam (Venkatesh & Davis, 2000). Norma subjektif didefinisikan sebagai “persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang yang penting baginya berfikir dia harus atau tidak harus melakukan perilaku yang bersangkutan”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang-orang penting baginya mempengaruhi perilaku untuk menggunakan sistem. 2. Lingkungan sosial mempengaruhi perilaku untuk menggunakan sistem. 	Likert 1-5

Tabel berlanjut

Tabel Lanjutan 3.1

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
4	Pengetahuan	Keiras dan Polson 1982 dalam (Kieras & Polson, 1999) “dua komponen utama dari pengetahuan yang terlibat dalam pengoperasian perangkat adalah representasi tugas pengguna dan representasi perangkat pengguna. Representasi tugas pengguna adalah pengetahuan pengguna tentang cara melakukan tugas menggunakan perangkat. Representasi perangkat terdiri dari pengetahuan yang dimiliki pengguna tentang perangkat itu sendiri”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan yang relevan dengan tugas. 2. Pengetahuan tata letak perangkat. 3. Pengetahuan perilaku perangkat. 4. Pengetahuan cara kerjanya. 	Likert 1-5
5	Persepsi Manfaat	Davis 1989 dalam (Venkatesh & Davis, 2000). Manfaat didefinisikan sebagai “sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan meningkatkan kinerja pekerjaannya”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja dalam pekerjaan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Meningkatkan efektivitas dalam pekerjaan. 4. Berguna dalam pekerjaan. 	Likert 1-5

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis SEM-PLS. SEM (*Structural Equation Modeling*) merupakan model persamaan struktural yang menawarkan kemampuan analisis jalur. Teknik analisis SEM adalah gabungan antara perspektif ekonometrika dan psychometrika sehingga fokus pada prediksi dan dapat menggambarkan konsep model dengan

variabel laten yang tidak bisa diukur secara langsung, namun dapat diukur melalui indikatornya (Ghozali & Latan, 2015).

Sedangkan PLS (*Partial Least Square*) menurut Geladi dan Kowalski 1996 dalam (Syahrir et al., 2020) merupakan teknik statistik *multivariate* untuk menangani banyak variabel *respons* dan variabel *eksplanatori* dengan bersamaan. PLS dapat menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Metode PLS tidak didasarkan atas banyaknya syarat atau asumsi seperti uji normalitas maupun uji multikolinearitas. Salah satu keunggulan dalam metode ini ialah sampel yang digunakan tidak harus besar. SEM-PLS ini secara khusus berguna dalam memprediksi variabel dependen yang melibatkan banyak variabel independen.

Konsekuensi pada penggunaan PLS-SEM ialah pengujian mampu dilakukan tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi (non-parametrik), dan parameter ketepatan pada model prediksi dapat dilihat dari nilai R-Square (Ghozali & Latan, 2015).

3.8.1 Tahapan Analisis Data

Tahap analisis yang dilakukan dalam analisis SEM-PLS yang menggunakan bantuan aplikasi *software* SmartPLS ialah sebagai berikut :

1. **Konseptualisasi Model**

Tahap awal dalam analisis ini yaitu peneliti melakukan pengembangan dan pengukuran konstruk. Menurut Churchill 1979 dalam (Ghozali & Latan, 2015) terdapat delapan tahap yang harus dilalui yaitu : Spesifikasi domain konstruk, menentukan item yang merepresentasikan konstruk, pengumpulan data guna uji

pretest, purifikasi konstruk, pengumpulan data baru, uji validitas, uji reliabilitas dan menentukan skor pengukuran konstruk.

2. Menentukan Model Analisis Alogaritm

Tahap selanjutnya ialah menentukan metoda analisis. Terdapat tiga pilihan dalam skema ini yaitu *factorial*, *centroid* dan *path* atau strukturan *weighting*. Skema yang disarankan oleh Word dalam alogaritm PLS adalah *path* atau struktural *weighting*. Setelah menentukan metoda, yang selanjutnya menentukan banyaknya sampel yang harus dipenuhi (Ghozali & Latan, 2015).

3. Menentukan Metode *Resampling*

Resampling atau disebut proses penyampelan kembali, untuk melakukan *resampling* terdapat metode *boostrapping* dan *jackknifing*. *Boostraping* memakai sampel asli untuk *resampling* dan *jackknifing* hanya memakai subsampel dari sampel asli yang dikelompokkan ke dalam grup untuk di *resampling* (Ghozali & Latan, 2015).

Metode *boostraping* merupakan metode yang paling sering digunakan pada model persamaan struktural, didalamnya terdapat tiga pilihan yaitu *no sign changes* (*resampling* yang dihitung dengan tidak merekomendasikan tanda apapun), *individual sign changes* (tanda *resampling* yang dibuat konsisten dengan tanda di sampel aslinya tanpa memastikan koherensi secara global), dan *construct level changes* (memakai *outer weight* guna mengkomparasi estimasi variabel laten pada sampel *original* dan pada *resample nya*). Dalam ketiga tersebut, *no sign changes* menjadi pilihan konservatif analisis sebab menghasilkan standar *error* yang tinggi namun terdapat risiko *T-statistics* rendah (Ghozali & Latan, 2015).

4. Menggambar Diagram Jalur (*Path Diagram*)

Falk dan Miller 1992 dalam (Ghozali & Latan, 2015) merekomendasikan memakai prosedur *nomogram Reticular Action Modeling* (RAM) dengan ketentuan dalam menggambar yaitu :

- a. Konstruk teoritikal menunjukkan variabel laten harus digambar dalam bentuk lingkaran ataupun bulatan *elips*.
- b. Variabel indikator atau observed harus digambar dalam bentuk kotak.
- c. Hubungan asimetri digambar dalam arah panah tunggal.
- d. Hubungan simetris digambar dalam arah panah ganda.

5. Evaluasi Model

Sesudah menggambar diagram jalur, model sudah siap untuk di estimasi dan evaluasi hasilnya. Evaluasi model dilakukan dengan menilai hasil pengukuran model (*measurement model*) melalui analisis faktor konfirmatori atau *Confirmatory Factor Analisis* (CFA) melalui uji validitas dan reliabilitas konstruk laten. Lalu dilanjutkan evaluasi model struktural dan pengujian signifikansi guna menguji pengaruh antar variabel atau konstruk (Ghozali & Latan, 2015).

Evaluasi model PLS dapat dilakukan dengan cara menilai model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Dimana dalam *outer* dan *inner* model terdapat *rule of thumb* atau pedomannya yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Rule of Thumb Evaluasi Model

Model pengukuran (<i>outer model</i>)		
Validitas dan Reliabilitas	Parameter	Rule of Thumb
<i>Validitas Convergent</i>	<i>Loading Factor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.70 untuk <i>Confirmatory Research</i> • > 0.60 untuk <i>Exploratory Research</i>
	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.50 untuk <i>Confirmatory</i> maupun <i>Exploratory Research</i>
	<i>Communality</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.50 untuk <i>Confirmatory</i> maupun <i>Exploratory Research</i>
<i>Validitas Discriminant</i>	<i>Cross Loading</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.70 untuk setiap variabel
	Akar kuadrat AVE dan Korelasi antar Konstruk Laten	Akar kuadrat AVE > Korelasi antar Konstruk
<i>Reliabilitas</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.70 untuk <i>Confirmatory Research</i> • > 0.60 masih dapat diterima untuk <i>Exploratory Research</i>
	<i>Composite Reliability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • > 0.70 untuk <i>Confirmatory Research</i> • 0.60 – 0.70 masih dapat diterima untuk <i>Exploratory Research</i>.
Model Struktural (<i>inner model</i>)		
Kriteria	<i>Rule of thumb</i>	
<i>R- Square</i>	0.67, 0.33 dan 0.19 artinya model kuat, moderate dan lemah (Chin 1998) 0.75, 0.50 dan 0.25 artinya model kuat, moderate dan lemah (Hair et al. 2011)	
<i>Effect Size f²</i>	0.02, 0.15 dan 0.35 (kecil, menengah dan besar)	
<i>Q² predictive relevance</i>	Q ² > 0 artinya model memiliki <i>predictive relevance</i> Q ² < 0 artinya model kurang memiliki <i>predictive relevance</i>	
<i>q² predictive relevance</i>	0.02, 0.15 dan 0.35 (lemah, moderate dan kuat)	
<i>Signifikansi (two-tailed) t-value</i>	1.65 (<i>significance level</i> = 10%), 1.95 (<i>significance level</i> = 5%), 2.58 (<i>significance level</i> = 1%).	

Sumber : diadopsi dari Chin (19980, Chin (2010b), Hair et al. (2011), Hair et al. (2012) dalam (Ghozali & Latan, 2015)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini diawali dengan adanya perkembangan teknologi di bidang keuangan atau *fintech* yang terus mengalami peningkatan baik *fintech* konvensional maupun *fintech* syariah. Layanan yang di hadirkan *fintech* salah satunya adalah pembayaran digital atau digital *payment*. Digital *payment* menghadirkan pembayaran *non*-tunai berbasis teknologi, sehingga mampu memberikan solusi transaksi keuangan yang cepat dan efisien. Dalam penggunaannya, layanan ini memerlukan jaringan internet untuk mengaksesnya.

Adanya hal tersebut ditemukan bahwa perkembangan *fintech* di Indonesia didominasi oleh *fintech* konvensional dibandingkan dengan *fintech* syariah, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, namun mayoritas Muslim masih menggunakan digital *payment* di *fintech* konvensional, serta peningkatan pengguna jaringan internet tidak sebanding dengan jumlah pengguna digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Karanganyar dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim, namun berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti terhadap 10 generasi Z di Kabupaten Karanganyar ditemukan bahwa pengguna digital *payment* di *fintech* syariah masih rendah, sehingga muncul faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi Z dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z di Kabupaten Karanganyar. Data penelitian diperoleh secara langsung dari responden dan datanya dianalisis menggunakan analisis SEM PLS.

Objek penelitian ini dilakukan pada masyarakat generasi Z kelahiran tahun 1997 hingga 2012 di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data BPS Kabupaten Karanganyar diketahui generasi Z di Kabupaten Karanganyar berjumlah 205.499 jiwa. Peneliti mengambil sampel untuk penelitian sebanyak 100 responden dengan teknik *purposive sampling*. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner melalui *google form* dan manual. Kemudian data yang diperoleh di olah menggunakan bantuan *software* Smart PLS.

4.1.1 Karakteristik Responden

4.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili Wilayah

Tabel 4.1
Jumlah Responden Berdasarkan Domisili Wilayah

No	Domisili Wilayah	Jumlah	Presentase (%)
1	Kabupaten Karanganyar	100	100%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan data tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 100 persen responden berdomisili di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dikarenakan peneliti mengambil objek penelitian di Kabupaten Karanganyar, sehingga keseluruhan responden dalam penelitian ini berdomisili di Kabupaten Karanganyar.

4.1.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	25	25%
2	Perempuan	75	75%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan data tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden generasi Z di Kabupaten Karanganyar yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang (25%), dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 75 orang (75%). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat dikarenakan perempuan lebih suka berbelanja dan memerlukan kebutuhan yang menggunakan transaksi keuangan lebih banyak di bandingkan dengan laki-laki.

4.1.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3
Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	10-14 Tahun	5	5%
2	15-19 Tahun	20	20%
3	20-25 Tahun	75	75%
Jumlah	100	100%	

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan data tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden generasi Z di Kabupaten Karanganyar yang berusia 10-14 tahun sebanyak 5 orang (5%), usia 15-19 tahun sebanyak 20 orang (20%), dan berusia 20-25 tahun sebanyak 75 orang (75%). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian didominasi oleh responden berusia 20-25 tahun. Hal ini dapat dikarenakan usia

20-25 tahun sudah sangat akrab dengan teknologi khususnya pada transaksi pembayaran dan memiliki kemandirian terhadap kegiatan transaksi keuangannya.

4.1.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 4.4
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
1	Pelajar / Mahasiswa	83	83%
2	Karyawan Swasta	8	8%
3	Swasta	4	4%
4	Guru	2	2%
5	Bidan	2	2%
6	Wirausaha	1	1%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan data tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden generasi Z di Kabupaten Karanganyar yang merupakan pelajar atau mahasiswa sebanyak 83 orang (83%), karyawan swasta sebanyak 8 orang (8%), swasta sebanyak 4 orang (4%), guru sebanyak 2 orang (2%), bidan sebanyak 2 orang (2%), dan wirausaha sebanyak 1 orang (1%). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian di dominasi oleh pelajar atau mahasiswa. Hal ini dapat dikarenakan pelajar atau mahasiswa biasanya lebih sering menggunakan *smartphone* untuk memenuhi kebutuhannya.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dipergunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Evaluasi *outer model* dilakukan melalui uji validitas *convergent* dan *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten,

selain itu uji reliabilitas *composite reliability* dan *cronbach alpha* untuk blok indikatornya (Ghozali & Latan, 2015).


4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan pengujian validitas *convergent* dan validitas *discriminant*. Validitas *convergent* berhubungan dengan suatu prinsip yaitu pengukuran-pengukuran suatu konstruk harusnya berkorelasi tinggi. Validitas *convergent* bisa dilihat melalui nilai *loading factor* di tiap indikator pada konstruk (Ghozali & Latan, 2015). Menurut *rule of thumb* (Chin 1998) nilai *loading factor* harus > 0.7 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) harus > 0.5 .

Sedangkan validitas *discriminant* berhubungan dengan suatu prinsip yaitu pengukuran-pengukuran konstruk yang beda harusnya tidak berkorelasi tinggi. Validitas *discriminant* dapat dilihat dari nilai *cross loading* harus > 0.70 . *Cross loading* merupakan nilai korelasi antara indikator dengan konstruk. Cara lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan akar kuadrat AVE di setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk pada model. Menurut (Fornell dan Larcker 1981) validitas *discriminant* yang baik yaitu akar kuadrat AVE $>$ korelasi antar konstruk. Berikut evaluasi model pengukuran konstruk :

1. Uji Validitas *Convergent*

Gambar 4.1
Hasil Uji Validitas



Sumber : *Output SmartPLS, 2022*

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* > 0.70 sehingga setiap indikator dikatakan valid. Berikut hasil validitas *convergen* yang terdiri dari indikator, *loading factor* dan AVE.

Tabel 4. 5
Hasil *Loading Factor* dan *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Item	Kode	<i>Loading Factor</i>	AVE
Kepatuhan Syariah (KS)	Menurut saya transaksi dalam digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah tidak mengandung <i>riba</i> (tambahan), <i>gharar</i> (ketidakpastian), dan <i>maysir</i> (judi).	KS1	0.763	0.587

Tabel berlanjut ...

Tabel Lanjutan 4.5

Variabel	Item	Kode	Loading Factor	AVE
Kepatuhan Syariah (KS)	Menurut saya digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah menjalankan bisnis dengan berprinsip pada keuntungan yang halal.	KS2	0.827	0.587
	Menurut saya digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah menjalankan amanah yang di percaya penggunanya.	KS3	0.735	
	Menurut saya digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah dalam menjalankan layanan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).	KS4	0.736	
Norma Subjektif (NS)	Orang-orang yang penting bagi saya, berfikir bahwa saya harus menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.	NS1	0.747	0.646
	Orang-orang yang penting bagi saya menganggap menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah bermanfaat.	NS2	0.824	
	Orang-orang di lingkungan sekitar saya menyarankan saya untuk menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.	NS3	0.850	
	Orang-orang terdekat saya menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.	NS4	0.789	
Pengetahuan (PG)	Saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.	PG1	0.873	0.752
	Saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menangani masalah yang mungkin timbul selama penggunaan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.	PG2	0.836	
Pengetahuan (PG)	Saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk memproses transaksi digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.	PG3	0,910	
	Saya mendapat informasi tentang cara menangani masalah yang disebabkan oleh digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.	PG4	0,839	

Tabel berlanjut ...

Tabel Lanjutan 4.5

Variabel	Item	Kode	Loading Factor	AVE
Pengetahuan (PG)	Saya memiliki pengetahuan tentang manfaat menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.	PG5	0,875	
Persepsi Manfaat (PM)	Menurut saya menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah akan meningkatkan kinerja pekerjaan saya.	PM1	0,879	0.798
	Menurut saya menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah akan meningkatkan produktivitas kerja saya.	PM2	0,923	
	Menurut saya menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah membuat pekerjaan saya lebih efektif.	PM3	0,876	
	Menurut saya digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah bermanfaat dalam pekerjaan saya.	PM4	0,896	
Minat Menggunakan (MM)	Saya kemungkinan akan menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah dalam waktu dekat.	MM1	0,832	0.724
	Saya bersedia untuk menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah dalam waktu dekat.	MM2	0,883	
	Saya berencana untuk menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah di masa depan.	MM3	0,865	
	Saya akan menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah di masa depan.	MM4	0,822	

Sumber : Data diolah, 2022

Loading factor merupakan nilai yang dihasilkan oleh setiap indikator. Sedangkan AVE adalah nilai yang dimiliki oleh setiap variabel. Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa seluruh item disetiap variabel sudah memenuhi persyaratan uji validitas *convergent*, karena sudah mempunyai nilai *loading factor* > 0.70 dan nilai AVE > 0.50. Dengan begitu seluruh indikator dalam variabel penelitian ini sudah dinyatakan valid.

2. Uji Validitas *Discriminant*

Tabel 4.6
Nilai Korelasi Antar Variabel

	KS	MM	NS	PG	PM
KS	0.766				
MM	0.401	0.851			
NS	0.457	0.630	0.804		
PG	0.421	0.664	0.667	0.867	
PM	0.474	0.676	0.682	0.679	0.893

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa akar AVE setiap variabel lebih besar dari korelasinya dengan variabel lainnya. Maka validitas *discriminant* untuk variabel korelasi dalam penelitian ini terpenuhi. Selain membandingkan akar AVE, validitas *discriminant* dapat dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* antara indikator dengan variabelnya.

Tabel 4.7
Nilai *Cross Loading*

	KS	MM	NS	PG	PM
KS1	0.763	0.299	0.333	0.314	0.280
KS2	0.827	0.271	0.386	0.315	0.411
KS3	0.735	0.228	0.314	0.217	0.387
KS4	0.736	0.409	0.359	0.422	0.362
MM1	0.276	0.832	0.598	0.549	0.531
MM2	0.368	0.883	0.613	0.670	0.700
MM3	0.364	0.865	0.451	0.499	0.506
MM4	0.356	0.822	0.457	0.515	0.531
NS1	0.318	0.475	0.747	0.408	0.460
NS2	0.447	0.500	0.824	0.499	0.584
NS3	0.271	0.441	0.850	0.514	0.514
NS4	0.409	0.588	0.789	0.686	0.608
PG1	0.318	0.592	0.570	0.873	0.601
PG2	0.342	0.520	0.523	0.836	0.530
PG3	0.392	0.652	0.555	0.910	0.647
PG4	0.353	0.472	0.592	0.839	0.495
PG5	0.415	0.615	0.655	0.875	0.645
PM1	0.431	0.575	0.540	0.528	0.879
PM2	0.403	0.596	0.635	0.621	0.923

Tabel berlanjut ...

Tabel Lanjutan 4.7

	KS	MM	NS	PG	PM
PM3	0.453	0.589	0.621	0.641	0.876
PM4	0.410	0.651	0.634	0.629	0.896

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa seluruh indikator berkorelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukur, maka evaluasi validitas *discriminant* dalam penelitian ini terpenuhi.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan konsistensi, akurasi dan ketepatan instrumen dalam pengukuran konstruk. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Nilai untuk *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dalam *rule of thumb* yaitu > 0.70 .

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>
Kepatuhan Syariah	0.766	0.769	0.850
Norma Subjektif	0.817	0.822	0.879
Pengetahuan	0.917	0.926	0.938
Persepsi Manfaat	0.916	0.918	0.941
Minat Menggunakan	0.874	0.887	0.913

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* maupun *composite reliability* > 0.70 sehingga konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

4.2.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural dipergunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Evaluasi model struktural dilakukan dengan melihat nilai *R*-

Square untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen apakah terdapat pengaruh yang substantive (simultan). Berikut nilai *R-Square* dalam penelitian ini :

Tabel 4. 9
Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square adjusted</i>
Minat Menggunakan	0.554	0.535
Persepsi Manfaat	0.573	0.559

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel minat menggunakan mempunyai nilai *R-Square* sebesar 0.554, yang menunjukkan bahwa variabel kepatuhan syariah, norma subjektif, pengetahuan dan persepsi manfaat mempengaruhi variabel minat menggunakan sebesar 55.4% dan sisanya sebesar 44.6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diambil dalam penelitian ini.

Variabel persepsi manfaat mempunyai nilai *R-Square* sebesar 0.573, yang menunjukkan bahwa variabel norma subjektif dan pengetahuan mempengaruhi variabel persepsi manfaat sebesar 57.3% dan sisanya 42.7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diambil dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel dapat dilihat dari nilai *effect size f²*. Dimana menurut *rule of thumb effect size f²* 0.02 berpengaruh kecil, 0.15 berpengaruh menengah dan 0.35 berpengaruh besar.

Tabel 4.10
Hasil Effect Size *f²*

	Kepatuhan Syariah	Norma Subjektif	Pengetahuan	Persepsi Manfaat	Minat Menggunakan
Kepatuhan Syariah				0.041	0.002
Norma Subjektif				0.160	0.038

Tabel berlanjut ...

Tabel Lanjutan 4.10

	Kepatuhan Syariah	Norma Subjektif	Pengetahuan	Persepsi Manfaat	Minat Menggunakan
Pengetahuan				0.175	0.093
Persepsi Manfaat					0.100
Minat Menggunakan					

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang kecil terhadap persepsi manfaat dan minat menggunakan, variabel norma subjektif memiliki pengaruh menengah terhadap persepsi manfaat namun memiliki pengaruh yang kecil terhadap minat menggunakan, variabel pengetahuan memiliki pengaruh yang menengah terhadap persepsi manfaat namun memiliki pengaruh yang kecil terhadap minat menggunakan, variabel persepsi manfaat memiliki pengaruh yang kecil terhadap minat menggunakan.

4.2.2.1 Uji *Predictive Relevance* (Q^2 *Predictive*)

Uji *predictive relevance* dilakukan dengan menggunakan PLS *predict*. Nilai Q^2 *predictive relevance* dalam *rule of thumb* yaitu $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model memiliki *predictive relevance*, dan jika $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Nilai q^2 *predictive relevance* 0.02 berarti lemah, 0.15 berarti moderate, dan 0.35 berarti kuat.

Tabel 4.11
Hasil *Predictive Relevance*

	Q^2 <i>Predict</i>
Minat Menggunakan	0.454
Persepsi Manfaat	0.520

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Q^2 *predictive relevance* > 0 dan $q^2 > 0.35$ sehingga model penelitian memiliki data dan variabel yang dapat memprediksi model dengan kuat atau memiliki *predictive relevance* yang kuat.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)

Uji hipotesis dapat dilakukan dengan melihat nilai *path coefficients*, *t-ststistic* dan *p-value*. *Path coefficient* merupakan nilai untuk menunjukkan arah hubungan antar variabel baik positif (> 0) maupun negatif (< 0). Dalam *rule of thumb* signifikansi yang digunakan adalah 5% dengan *t-statistic* > 1.96 dan *p-value* < 0.05 .

Tabel 4.12
Hasil Uji Hipotesis

	Keterangan	<i>Path Coefficients</i>	<i>t-statistic</i>	<i>p-value</i>	Keterangan Hipotesis
H1	Kepatuhan Syariah → Persepsi Manfaat	0.151	1.635	0.102	H1 Tidak Didukung
H2	Kepatuhan Syariah → Minat Menggunakan	0.031	0.377	0.706	H1 Tidak Didukung
H3	Norma Subjektif → Persepsi Manfaat	0.364	3.777	0.000	H2 Didukung
H4	Norma Subjektif → Minat Menggunakan	0.194	1.463	0.143	H3 Tidak Didukung
H5	Pengetahuan → Persepsi Manfaat	0.372	3.540	0.000	H4 Didukung
H6	Pengetahuan → Minat Menggunakan	0.302	1.794	0.073	H5 Tidak Didukung
H7	Persepsi Manfaat → Minat Menggunakan	0.324	2.297	0.022	H6 Didukung

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa H1, H2, H3, H4, H5 dan H6 memiliki nilai *path coefficient* > 0 sehingga seluruh hipotesis mempunyai pengaruh positif. Sedangkan H1, H2, H4, H6 memiliki nilai *t-statistik* < 1.96 dan *p-value* > 0.05 sehingga memiliki hasil yang tidak signifikan. Namun pada H3,

H5 dan H7 memiliki nilai *t-statistik* > 1.96 dan *p-value* < 0.05 sehingga memiliki hasil yang signifikan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H1, H2, H4 dan H6 tidak didukung, sedangkan H3, H5 dan H7 didukung.

4.3.1 Kepatuhan Syariah Berpengaruh Terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital Payment di Fintech Syariah

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital payment di fintech syariah. Dapat dilihat pada nilai *path coefficients* kepatuhan syariah terhadap persepsi manfaat menggunakan digital payment di fintech syariah sebesar 0.151 yang artinya berpengaruh positif, namun nilai *t-statistic* sebesar $1.635 < 1.96$ serta nilai *p-value* sebesar $0.102 > 0.05$ yang menunjukkan hasil tidak signifikan, dengan demikian kepatuhan syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital payment di fintech syariah. Sehingga H1 dalam penelitian ini tidak didukung.

Kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan sehingga pengaruhnya tidak berarti karena memiliki efek yang kecil terhadap persepsi manfaat generasi Z dalam menggunakan digital payment di fintech syariah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa persepsi generasi Z terhadap adanya kepatuhan syariah pada digital payment di fintech syariah ini belum sepenuhnya memberikan pengaruh kepada generasi Z terhadap persepsi manfaat yang didapatkan dalam menggunakan digital payment di fintech syariah.

Hal ini tidak sejalan dengan teori yang disampaikan (Junusi, 2012) bahwa *sharia compliance* menjadi faktor yang banyak berkontribusi dalam terciptanya syariah *governance* di lembaga keuangan yaitu bank syariah. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Firdaus et al., 2021) yang menyebutkan bahwa implementasi syariah *compliance* dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dikarenakan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

4.3.2 Kepatuhan Syariah Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan Digital Payment di Fintech Syariah

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dapat dilihat pada nilai *path coefficients* kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah sebesar 0.031 yang artinya berpengaruh positif, namun nilai *t-statistic* sebesar $0.377 < 1.96$ serta nilai *p-value* sebesar $0.706 > 0.05$ yang menunjukkan hasil tidak signifikan, dengan demikian kepatuhan syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Sehingga H2 dalam penelitian ini tidak didukung.

Kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan sehingga pengaruhnya tidak berarti karena memiliki efek yang kecil terhadap minat generasi Z dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa penafsiran yang digambarkan atau persepsi generasi Z terhadap adanya kepatuhan syariah pada digital *payment* di *fintech* syariah ini

belum sepenuhnya memberikan keyakinan generasi Z untuk menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Namun bukan berarti kepatuhan syariah ini harus dihilangkan, namun justru adanya kepatuhan syariah pada digital *payment* di *fintech* syariah ini harus lebih dikenalkan kepada seluruh masyarakat.

Hal ini tidak sejalan dengan teori yang disampaikan (Junusi, 2012) bahwa *sharia compliance* menjadi faktor yang banyak berkontribusi dalam terciptanya syariah *governance* di lembaga keuangan yaitu bank syariah. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Kholis et al., 2021) yang menyebutkan bahwa syariah *compliance* secara langsung berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro menjadi nasabah bank syariah, dan penelitian (Misissaifi & Sriyana, 2021) yang menyebutkan bahwa *sharia compliance* memiliki pengaruh yang paling besar terhadap sikap menggunakan *fintech* syariah. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dikarenakan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

4.3.3 Norma Subjektif Berpengaruh Terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital *Payment* di *Fintech* Syariah

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dapat dilihat pada nilai *path coefficients* norma subjektif terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah sebesar 0.364 yang artinya berpengaruh positif, sedangkan nilai *t-statistic* sebesar $3.777 > 1.96$ serta nilai *p-value* sebesar $0.000 < 0.05$ yang menunjukkan hasil signifikan, dengan demikian norma subjektif berpengaruh positif dan

signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Sehingga H3 dalam penelitian ini didukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh persepsi generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap digital *payment* di *fintech* syariah turut mendorong persepsi generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa orang-orang terdekat generasi Z di Kabupaten Karanganyar mengatakan bahwa digital *payment* di *fintech* syariah dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerjaannya, membuat pekerjaan lebih efektif dan bermanfaat.

Berdasarkan teori TRA (*Theory of Reasoned Action*) norma subjektif ditentukan oleh keyakinan normatif yaitu harapan yang dirasakan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi norma subjektif terhadap digital *payment* di *fintech* syariah maka semakin tinggi persepsi seseorang terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aji et al 2020) yang menunjukkan *subjective norm* berpengaruh signifikan terhadap *perceived usefulness to use e-money*. Dan penelitian (Amalia 2018) yang menunjukkan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat *fintech* syariah paytren.

4.3.4 Norma Subjektif Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan Digital *Payment* di *Fintech* Syariah

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dapat dilihat pada nilai *path coefficients* norma subjektif terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah sebesar 0.194 yang artinya berpengaruh positif, namun nilai *t-statistic* sebesar $1.463 < 1.96$ serta nilai *p-value* sebesar $0.143 > 0.05$ yang menunjukkan hasil tidak signifikan, dengan demikian norma subjektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Sehingga H4 dalam penelitian ini tidak didukung.

Norma subjektif memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, sehingga pengaruhnya tidak berarti karena memberikan efek yang kecil terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa adanya orang-orang terdekat generasi Z di Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dapat memberikan keyakinan kepada generasi Z untuk menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan teori TRA (*Theory of Reasoned Action*) norma subjektif ditentukan oleh keyakinan normatif yaitu harapan yang dirasakan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, sehingga semakin rendah pengaruh dorongan dari orang terdekat atau orang penting bagi seseorang terhadap digital *payment* di *fintech* syariah maka semakin rendah minat seseorang menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Hasil penelitian ini tidak didukung penelitian (Amalia, 2018) yang menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan *fintech* syariah paytren. Dan penelitian (Aji et al., 2020) yang menunjukkan bahwa *subjective norm* berpengaruh signifikan terhadap *intention to use e-money*. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dikarenakan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

4.3.5 Pengetahuan Berpengaruh Terhadap Persepsi Manfaat Menggunakan Digital Payment di Fintech Syariah

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini adalah pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital payment di *fintech* syariah. Dapat dilihat pada nilai *path coefficients* pengetahuan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital payment di *fintech* syariah sebesar 0.372 yang artinya berpengaruh positif, sedangkan nilai *t-statistic* sebesar 3.540 > 1.96 serta nilai *p-value* sebesar 0.000 < 0.05 yang menunjukkan hasil signifikan, dengan demikian pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital payment di *fintech* syariah. Sehingga H5 dalam penelitian ini didukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap digital payment di *fintech* syariah turut mendorong persepsi generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap manfaat digital payment di *fintech* syariah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pengetahuan generasi Z di Kabupaten Karanganyar tentang digital payment di *fintech* syariah

turut memberikan penafsiran yang digambarkan generasi Z mengenai manfaat apa yang akan di dapatkan dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah, seperti dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerjaan, bermanfaat dan membuat pekerjaan lebih efektif.

Berdasarkan teori yang disampaikan (Nasution, 2016) menunjukkan bahwa pengetahuan dapat berupa pengetahuan yang hanya sekedar untuk tahu, sehingga semakin tinggi pengetahuan terhadap digital *payment* di *fintech* syariah maka semakin tinggi persepsi generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Hasil penelitian ini tidak didukung penelitian (Aji et al., 2020) dimana pengetahuan secara negatif memoderasi hubungan *perceived usefulness* dan *intention to use e-money*. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dikarenakan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

4.3.6 Pengetahuan Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan Digital *Payment* di *Fintech* Syariah

Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini adalah pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dapat dilihat pada nilai *path coefficients* pengetahuan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah sebesar 0.302 yang artinya berpengaruh positif, sedangkan nilai *t-statistic* sebesar $1.794 < 1.96$ serta nilai *p-value* sebesar $0.073 > 0.05$ yang menunjukkan hasil tidak signifikan, dengan demikian pengetahuan berpengaruh positif dan tidak signifikan minat

menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Sehingga H6 dalam penelitian ini tidak didukung.

Pengetahuan terhadap digital *payment* di *fintech* syariah memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan, sehingga pengaruhnya tidak berarti karena memberikan efek yang kecil terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pengetahuan generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap digital *payment* di *fintech* syariah belum sepenuhnya dapat memberikan keyakinan kepada generasi Z untuk menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan teori yang disampaikan (Nasution, 2016) menunjukkan bahwa pengetahuan dapat berupa pengetahuan yang hanya sekedar untuk tahu, dan pengetahuan bukan hanya sekedar untuk tahu, melainkan untuk digunakan dan diterapkan, sehingga semakin rendah pengetahuan generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap digital *payment* di *fintech* syariah maka semakin rendah minat generasi Z di Kabupaten Karanganyar untuk menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Penelitian ini tidak didukung penelitian (M. Handayani & Rianto, 2021) yang menyebutkan bahwa *financial knowledge* berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi pembayaran digital pada generasi milenial di Kota Bekasi. Dan penelitian (Nurdin et al., 2020) yang menyebutkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech*. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dikarenakan objek yang digunakan dalam penelitian berbeda.

4.3.7 Persepsi Manfaat Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan Digital Payment di Fintech Syariah

Hipotesis ketujuh (H7) dalam penelitian ini adalah persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dapat dilihat pada nilai *path coefficients* persepsi manfaat terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah sebesar 0.324 yang artinya berpengaruh positif, sedangkan nilai *t-statistic* sebesar $2.297 > 1.96$ serta nilai *p-value* sebesar $0.020 < 0.05$ yang menunjukkan hasil signifikan, dengan demikian persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Sehingga H7 dalam penelitian ini didukung.

Pengaruh persepsi generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah turut mendorong minat generasi Z di Kabupaten Karanganyar menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa penafsiran yang digambarkan atau persepsi generasi Z terhadap adanya manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah sudah sepenuhnya memberikan keyakinan kepada generasi Z untuk menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Berdasarkan teori TAM (*Technology Acceptance Model*) seseorang cenderung yakin bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya, sehingga semakin tinggi persepsi generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah

maka semakin tinggi minat generasi Z di Kabupaten Karanganyar menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Amalia, 2018) yang menyebutkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech* syariah *paytren*. Dan penelitian (Ardianto & Azizah, 2021) yang menyebutkan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *intention to use* dompet digital.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang tidak berarti karena memiliki efek yang kecil terhadap persepsi manfaat generasi Z dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.
2. Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Penafsiran yang digambarkan atau persepsi generasi Z terhadap adanya kepatuhan syariah pada digital *payment* di *fintech* syariah ini belum sepenuhnya memberikan keyakinan generasi Z untuk menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.
3. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Orang-orang terdekat generasi Z di Kabupaten Karanganyar mengatakan bahwa digital *payment* di *fintech* syariah dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerjaannya, membuat pekerjaan lebih efektif dan bermanfaat sehingga memunculkan persepsi terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah pada generasi Z.

4. Norma subjektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Norma subjektif memiliki pengaruh yang tidak berarti karena memberikan efek yang kecil terhadap minat generasi Z menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

5. Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Semakin tinggi pengetahuan terhadap digital *payment* di *fintech* syariah maka semakin tinggi persepsi generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

6. Pengetahuan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Pengetahuan generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap digital *payment* di *fintech* syariah belum sepenuhnya dapat memberikan keyakinan kepada generasi Z untuk menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

7. Persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Semakin tinggi persepsi generasi Z di Kabupaten Karanganyar terhadap manfaat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah maka semakin tinggi minat generasi Z di Kabupaten Karanganyar menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sampel yang digunakan terbatas pada generasi Z di Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 100 responden.

2. Variabel yang digunakan masih terbatas menggunakan variabel kepatuhan syariah, norma subjektif, pengetahuan dan persepsi manfaat, sehingga masih terdapat variabel lainnya yang mungkin memberikan pengaruh terhadap minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah pada generasi Z di Kabupaten Karanganyar.

5.3 Saran–Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang belum diambil dalam penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan metode penelitian yang berbeda.
3. Bagi perusahaan *fintech* syariah khususnya pada layanan digital *payment* syariah, diharapkan untuk lebih memberikan sosialisasi terkait digital *payment* di *fintech* syariah kepada masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (2 ed.). Kencana.
- Djaali, H. D. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (B. S. Fatmawati (Ed.); 1 ed.). PT. Bumi Aksara.
- Freedman, R. S. (2006). *Introduction to Financial Technology*. Elsevier Science.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SSmartPLS3.0* (2 ed.). Badan Penerbit-Undip.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Nasution, A. T. (2016). *Filsafat Ilmu : Hakikat Mencari Pengetahuan* (1 ed.). Deepublish.
https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_Ilmu/tdiDDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=buku+filsafat+ilmu&printsec=frontcover
- Nevid, J. S. (2021). *Sensasi dan Persepsi Konsepsi dan aplikasi psikologi* (R. Rizal (Ed.)). Nusamedia.
- Panuntu, A. S., Sawandaru, A. D. S., Kusuma, M. A., Arwendi, P. D. A., Melano, R. Y. V., Bramantya, Y. S. R. P., Kurniawan, Y. K., & Gregorius, F. (2019). *Menulis Untuk Mendidik Diri dan Berbagi* (T. M. Lungo & I. Subrobo (Ed.)). Kunca Wacana.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1 ed.). Pascal Books.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (1 ed.). Deepublish.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations* (Fourth Edi). The Free Press.
- Sofyan, S., & Suleman, Z. (2022). *Ragam metode dan pendekatan perumusan hukum islam dari klasik hingga kontemporer*. Inteligencia media.
- Stylos, N., Okumus, B., Rahimi, R., & Williams, S. (Ed.). (2021). *Generation Z Marketing and Management in Tourism and Hospitality The Future of the Industry*. Springer International Publish.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-70695-1>
- Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (1 ed.). Kencana.
- Syafril, S. (2019). *Statistik Pendidikan* (1 ed.). Kencana.
- Syahrir, S., Danial, D., Yulinda, E., & Yusuf, M. (2020). *Aplikasi Metode SEM-PLS Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan* (L. Daris & A. D. Riana (Ed.); 1 ed.). PT Penerbit IPB Press.
- Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Tematik Transliterasi Latin Dua Warna*, (Bandung: alQosbah, 2022)
- Uyun, M., & Warsah, I. (2021). *Psikologi pendidikan*. Deepublish.

- Yudha, A. T. R. C., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., Nadia, N. El, Nurmanda, P. S., Rohmah, P. A. E., Rahayu, R. D., & Ningtyas, Ris, Z. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* (S. A. Amirullah (Ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Yudha, A. T. R. C., Saifuddin, M., Hilmi, A. F., & Azzahra, A. (2021). *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal : Teori dan Praktik* (I. Sulaiman (Ed.)). Syiah Kuala University Press.

Jurnal / Karya Imiah

- Aji, H. M., Berakon, I., & Riza, A. F. (2020). The effects of subjective norm and knowledge about riba on intention to use e-money in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6), 1180–1196. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0203>
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the Attitude-Behavior Relation: Reasoned and Automatic Processes. *European Review of Social Psychology*, 11(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/14792779943000116>
- Amalia, S. N. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology Syariah Paytren Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(1), 64–79.
- Ardianto, K., & Azizah, N. (2021). Analisis Minat Penggunaan Dompot Digital Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Pengguna di Kota Surabaya. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 23(1), 13–26. <https://doi.org/10.33370/jpw.v23i1.511>
- Aseng, A. C. (2020). Factors Influencing Generation Z Intention in Using FinTech Payment Services. *CogITO Smart Journal*, 6(2), 155. <https://doi.org/10.31154/cogito.v6i2.260.155-166>
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003. <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>
- Firdaus, A., Maftukhatulosikhah, M., & Sumantri, R. (2021). Implementasi Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Produk Murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Syntax Idea*, 3(5), 976–995.
- Handayani, M., & Rianto, M. R. (2021). Pengaruh Financial Knowledge , Pendapatan dan Social influence terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Pembayaran Digital pada Generasi Milenial Islam di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1858–1865. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3620>
- Hasanah, U., Rusydi, M., Maulana, C. Z., Maftukhatushalikhah, M., & Azwari, P. C. (2021). Penggunaan Digital Payment Syariah Pada Masyarakat Di Kota Palembang: Pendekatan Teori Technology Acceptance Model (TAM) pada Layanan Syariah LinkAja. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(1), 93–107. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8410>

- Hasiara, L. O., & Hasim, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Menggunakan Electronic Money. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (Jamdi)*, 3(3), 475–487. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.96964/jamdi.v3i1>
- Junusi, R. El. (2012). Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 91–115. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.48>
- Kholis, F., Rusydi, M., & Maulana, C. Z. (2021). Pengaruh Syariah Compliance dan Service Quality terhadap Minat Pengusaha Mikro menjadi Nasabah Bank Umum Syariah dengan Trust sebagai Variabel Intervening di Palembang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(2), 333–340. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8929>
- Kieras, D., & Polson, P. G. (1999). An Approach to the formal analysis of user complexity. *International Journal of Human Computer Studies*, 51(2), 405–434. <https://doi.org/10.1006/ijhc.1983.0317>
- Mazambani, L., & Mutambara, E. (2019). Predicting FinTech innovation adoption in South Africa: the case of cryptocurrency. *African Journal of Economic and Management Studies*, 11(1), 30–50. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-04-2019-0152>
- Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.276>
- Nguyen, D. D., Nguyen, T. D., Nguyen, T. D., & Viet, N. H. (2021). Impacts of Perceived Security and Knowledge on Continuous Intention to Use Mobile Fintech Payment Services: An Empirical Study in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(9), 287–296. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021>
- Nurdin, N., Azizah, W. N., & Rusli, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 199–222.
- Puspita, R. E., Senja, P. Y., & Pertiwi, I. F. P. (2020). Investigating Intention-To-Use Sharia Financial Technology In New Normal Era. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 4(2), 116–126. <https://doi.org/doi.org/10.28918/ijibec.v4i1.1980>
- Susdiani, L., & Yolanda, D. R. (2021). Analisis Faktor Determinan Minat Penggunaan Kembali Fintech sebagai Sarana Pendukung Program Physical Distancing pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang dengan Pendekatan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dan Technology Acceptan. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(2), 164–183. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/index>
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di

- Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75.
<https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Trimulato, T., Mustamin, A., & Ismawati, I. (2020). Service Excellent Bagi Fintech Syariah di Tengah Kondisi Covid-19. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 13–34. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.13-34>
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). Theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Yuliawan, E. (2011). Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada PT. Bank Syariah Cabang Bandung. *JWEM (Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil)*, Vol 1(1), 21–30.

Peraturan Perundang-undangan

- bi.go.id. (2017). *Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial*. bi.go.id.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_191217.aspx
- bi.go.id. (2020). *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*. bi.go.id.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- OJK.go.id. (2016). *POJK Nomor 77/POJK.01/2016*. OJK.go.id.
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>
- OJK.go.id. (2021). *Statistik IKNB*. OJK.go.id.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb/Default.aspx>

Website

- APJII. (2019). *Buletin APJII Edisi 40- Mei 2019*. APJII.
<https://apjii.or.id/content/read/104/418/BULETIN-APJII-EDISI-40---Mei-2019>
- APJII. (2020). *Buletin APJII Edisi 74 - November 2020*. APJII.
<https://apjii.or.id/content/read/104/503/BULETIN-APJII-EDISI-74---November-2020>
- Ayunissa, D. K. (2022). *Asal Usul Karanganyar Disebut Bumi Intanpari*. solopos.com. <https://www.solopos.com/asal-usul-karanganyar-disebut-bumi-intanpari-1246480>
- bps.go.id. (2020). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. bps.go.id.
<https://www.bps.go.id/website/images/Hasil-SP2020-ind.jpg>
- DSN-MUI. (2018). *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN-MUI.
<https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view>
- DSN-MUI. (2019). *Lampiran Sertifikat Kesesuaian Syariah LinkAja Syariah*. DSN-MUI.
https://drive.google.com/file/d/1gkcSm_PySw1HC9DYzm5qJnwMNCWHdxwA/view
- DSN-MUI. (2021a). *Lampiran Sertifikat Kesesuaian Syariah PayTren*. DSN-

- MUI. <https://drive.google.com/file/d/1nlvUEG0eKEHNVO0VqG57OEvBKls9LS5/view>
- DSN-MUI. (2021b). *Lampiran Sertifikat Kesesuaian Syariah Zipay*. DSN-MUI. https://drive.google.com/file/d/11RaRXQ-bMZdPn_GTWXJElWv6yphPpBHU/view
- DSN-MUI. (2022). *Senarai Perusahaan Bersertifikat*. DSN-MUI. <https://dsnemui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/>
- fintech.id. (2022). *Member Fintech*. fintech.id. <https://fintech.id/en/member?page=1>
- Fintechsyariah.id. (2022). *Member AFSI*. fintechsyariah.id. <https://fintechsyariah.id/id/members/page/1?q=&cat=&sort=>
- Google play store. (2022). <https://play.google.com/>
- Handayani, N. A. C. (2022). *Apa itu PayTren? ini pengertian sekaligus cara kerja dan fitur yang ada*. suara.com. <https://www.suara.com/news/2022/04/09/130154/apa-itu-paytren-ini-pengertian-sekaligus-cara-kerja-dan-fitur-yang-ada>
- Hapsari, V. (2020). *LinkAja Resmi Dapat Sertifikat DSN MUI Untuk Uang Elektronik Syariah*. Dunia Fintech. <https://duniafintech.com/linkaja-resmi-dapat-sertifikat-dsn-mui/>
- Hijrahnuswantara.com. (2022). *Hijrah Nuswantara*. hijrahnuswantara.com. <https://www.hijrahnuswantara.com/>
- Jabbar, A. A. (2020). *Muslim Terbaik Adalah yang Meninggalkan Perbuatan yang Tidak Bermanfaat*. madaninews.id. <https://www.madaninews.id/11666/muslim-terbaik-adalah-yang-meninggalkan-perbuatan-yang-tidak-bermanfaat.html#:~:text=“Diriwayatkan dari Abi Hurairah –semoga,””>
- Karanganyarkab.bps.go.id. (2021). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar*. karanganyarkab.bps.go.id. <https://karanganyarkab.bps.go.id/>
- Kemenag.go.id. (2022). *Data Umat Berdasarkan Agama*. kemenag.go.id. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>
- Kresya.com. (2022). *Kresya*. kresya.com. <https://kresya.com/>
- Linkaja.id. (2022a). *LinkAja Syariah*. Linkaja.id. <https://www.linkaja.id/syariah>
- Linkaja.id. (2022b). *LinkAja Syariah Memperluas Digitalisasi Ekosistem di Sektor Koperasi Syariah dan Pesantren*. Linkaja.id. <https://www.linkaja.id/artikel/linkaja-syariah-memperluas-digitalisasi-ekosistem-di-sektor-koperasi-syariah-dan-pesantren>
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Uang Elektronik Syariah*. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 19, 1–12.
- Mianoki, A. (2021). *Pengaruh Teman Bergaul*. muslim.or.id. <https://muslim.or.id/8879-pengaruh-teman-bergaul.html>
- Paytren.co.id. (2022). *PayTren*. paytren.co.id. <https://www.paytren.co.id/>
- Quranhadist.com. (2012). *Al-Quran surat Al-Ma'idah Ayat 1*. Quranhadist.com. <https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-1/>
- Redaksi. (2021). *Tafsir Surah Al Anfal Ayat 27*. tafsiralquran.id. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-anfal-ayat-27/>
- Zipay.id. (2022). *Zipay syariah*. zipay.id. <https://zipay.id/zipay-syariah/>

Lampiran 1
Jadwal Penelitian

No	Bulan	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Kegiatan																								
1	Penyusunan Proposal Skripsi	x	x	x																					
2	Konsultasi		x	x																					x
3	Revisi Proposal				x	x	x	x	x					x				x				x	x	x	x
4	Pengumpulan Data																								
5	Analisis Data																								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																								
7	Pendaftaran Munasqosah																								
8	Munasqosah																								
9	Revisi Skripsi																								

No	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1																															
2		x				x				x																x	x			x	
3	x	x	x	x	x									x	x	x				x			x	x							
4																										x	x				
5																										x	x				
6																														x	
7																														x	
8																															x
9																														x	x

Lampiran 2
Kuesioner Penelitian

**PENGARUH FAKTOR KEPATUHAN SYARIAH, NORMA SUBJEKTIF,
PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP MINAT
MENGUNAKAN DIGITAL PAYMENT DI FINTECH SYARIAH
(Studi Pada Generasi Z di Kabupaten Karanganyar)**

Digital *payment* di *fintech* syariah merupakan layanan pembayaran yang menggunakan teknologi keuangan digital yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat mempermudah proses transaksi keuangan. Layanan *fintech* syariah yang bergerak pada bidang pembayaran antara lain seperti LinkAja Syariah, PayTren, Zipay Syariah, Hijrah Nuswantara dan Kresya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh faktor kepatuhan syariah, norma subjektif, pengetahuan dan persepsi manfaat terhadap minat masyarakat generasi Z di Kabupaten Karanganyar dalam menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah.

Kuesioner terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi mengenai informasi responden, sedangkan bagian kedua berisi mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi minat menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah. Pada bagian ini pilihlah jawaban yang sesuai dengan pikiran anda. Pilihan jawaban terdiri dari : 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. Informasi data responden akan dijaga kerahasiaannya.

Bagian 1 : Karakteristik Responden

1. Nama :.....
2. Tahun Kelahiran :.....

3. Usia :.....
4. Jenis Kelamin :.....
5. Asal Kecamatan :.....
6. Profesi :.....
7. Apakah anda menggunakan digital *payment* di *fintech* syariah ?
- Ya Tidak

Bagian 2 : Item Pertanyaan

Keterangan jawaban :

1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

Kepatuhan Syariah		1	2	3	4	5
1	Menurut saya transaksi dalam digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah tidak mengandung <i>riba</i> (tambahan), <i>gharar</i> (ketidakpastian), dan <i>maysir</i> (judi).					
2	Menurut saya digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah menjalankan bisnis dengan berprinsip pada keuntungan yang halal.					
3	Menurut saya digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah menjalankan amanah yang dipercaya penggunanya.					
4	Menurut saya digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah dalam menjalankan layanan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).					

Norma Subjektif		1	2	3	4	5
1	Orang-orang yang penting bagi saya, berfikir bahwa saya harus menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.					
2	Orang-orang yang penting bagi saya menganggap menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah bermanfaat.					
3	Orang-orang di lingkungan sekitar saya menyarankan saya untuk menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.					
4	Orang-orang terdekat saya menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.					

Pengetahuan		1	2	3	4	5
1	Saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.					
2	Saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menangani					

	masalah yang mungkin timbul selama penggunaan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.					
3	Saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk memproses transaksi digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.					
4	Saya mendapat informasi tentang cara menangani masalah yang disebabkan oleh digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.					
5	Saya memiliki pengetahuan tentang manfaat menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah.					

Persepsi Manfaat		1	2	3	4	5
1	Menurut saya menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah akan meningkatkan kinerja pekerjaan saya.					
2	Menurut saya menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah akan meningkatkan produktivitas kerja saya.					
3	Menurut saya menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah membuat pekerjaan saya lebih efektif.					
4	Menurut saya digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah bermanfaat dalam pekerjaan saya.					

Minat Menggunakan		1	2	3	4	5
1	Saya kemungkinan akan menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah dalam waktu dekat.					
2	Saya bersedia untuk menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah dalam waktu dekat.					
3	Saya berencana untuk menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah di masa depan.					
4	Saya akan menggunakan digital <i>payment</i> di <i>fintech</i> syariah di masa depan.					

Lampiran 3
Tabulasi Data

Kepatuhan Syariah (KS)				Norma Subjektif (NS)				Pengetahuan (PG)					Persepsi Manfaat (PM)				Minat Menggunakan (MM)			
K1	K2	K3	K4	N1	N2	N3	N4	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	M1	M2	M3	M4
4	5	4	5	3	5	4	4	3	4	4	3	5	3	4	4	5	3	3	4	4
4	4	3	3	2	3	3	3	4	4	5	4	4	3	4	5	3	3	4	5	5
4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3
4	4	4	4	3	2	1	3	1	2	1	2	3	4	4	3	4	2	3	5	5
3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	2	2	3	4
3	3	4	4	2	2	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	4
4	5	4	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	4	3	3	3	1	3	2	2
4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5
4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5
4	4	3	3	5	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	2	3	3	4	3	4	4	4	5
3	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5	4	4	5	5
3	4	4	3	5	5	3	3	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3
4	5	4	3	4	4	5	5	3	4	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	5
4	3	5	4	4	4	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	5	5
4	4	3	5	2	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	4	5	5
3	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4
3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3
3	3	4	3	3	4	3	2	2	2	2	1	3	4	3	3	3	4	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3
4	4	5	3	3	3	2	2	1	1	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
5	5	5	5	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
4	4	3	4	2	4	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4
3	3	4	3	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	5	4	4	3	3	3	3	3
3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3

3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3
4	4	4	4	1	3	2	3	2	2	2	2	2	4	3	3	3	4	4	4	4
3	4	5	3	2	4	4	3	4	3	2	3	4	4	5	4	5	1	3	2	5
3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	4	3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4
3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
3	4	4	5	2	3	4	5	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	4
3	4	3	4	2	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3
3	4	3	4	2	3	2	3	4	3	4	4	4	2	2	2	2	2	3	3	3
3	3	4	3	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2
3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4
5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3
2	4	4	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3
4	4	3	5	3	4	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	4	3	4	4	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
3	4	4	4	3	4	3	3	2	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3	4	4	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
5	5	5	5	4	5	3	2	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	4	4
3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	2	3	3
4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
3	4	3	4	5	5	5	5	4	3	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4
3	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4
3	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	4	1	4	4	5	5	2	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	2	3	4	4	3	1	1	1	1	1	3	4	4	3	1	1	1	1
4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3
3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	5
5	5	5	5	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3
4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4
3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	3	4	3	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	4	2	4	3	2	3	2	2	2	2	4	3	3	4	2	2	5	4
4	5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	3	4	2	4	3	4	2	3	4	2	3	2	4	3	1	5	4	3	5	3
3	3	4	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	4	4	1	1	3	3	2	1
4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4
3	4	4	4	3	4	3	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
3	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3
4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4
3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4

Lampiran 4
Hasil *Output* Smart PLS

Hasil Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas *Convergent*

PLS Algorithm



Loading Factor

	Outer loadings
KS1 <- Kepatuhan Syariah	0,763
KS2 <- Kepatuhan Syariah	0,827
KS3 <- Kepatuhan Syariah	0,735
KS4 <- Kepatuhan Syariah	0,736
MM1 <- Minat Menggunakan	0,832
MM2 <- Minat Menggunakan	0,883
MM3 <- Minat Menggunakan	0,865
MM4 <- Minat Menggunakan	0,822
NS1 <- Norma Subjektif	0,747
NS2 <- Norma Subjektif	0,824
NS3 <- Norma Subjektif	0,850
NS4 <- Norma Subjektif	0,789
PG1 <- Pengetahuan	0,873
PG2 <- Pengetahuan	0,836
PG3 <- Pengetahuan	0,910
PG4 <- Pengetahuan	0,839
PG5 <- Pengetahuan	0,875
PM1 <- Persepsi Manfaat	0,879
PM2 <- Persepsi Manfaat	0,923
PM3 <- Persepsi Manfaat	0,876
PM4 <- Persepsi Manfaat	0,896

Uji Validitas Discriminant

Cross Loading


	Kepatuhan Syariah	Minat Menggunakan	Norma Subjektif	Pengetahuan	Persepsi Manfaat
KS1	0,763	0,299	0,333	0,314	0,280
KS2	0,827	0,271	0,386	0,315	0,411
KS3	0,735	0,228	0,314	0,217	0,387
KS4	0,736	0,409	0,359	0,422	0,362
MM1	0,276	0,832	0,598	0,549	0,531
MM2	0,368	0,883	0,613	0,670	0,700
MM3	0,364	0,865	0,451	0,499	0,506
MM4	0,356	0,822	0,457	0,515	0,531
NS1	0,318	0,475	0,747	0,408	0,460
NS2	0,447	0,500	0,824	0,499	0,584
NS3	0,271	0,441	0,850	0,514	0,514
NS4	0,409	0,588	0,789	0,686	0,608
PG1	0,318	0,592	0,570	0,873	0,601
PG2	0,342	0,520	0,523	0,836	0,530
PG3	0,392	0,652	0,555	0,910	0,647
PG4	0,353	0,472	0,592	0,839	0,495
PG5	0,415	0,615	0,655	0,875	0,645
PM1	0,431	0,575	0,540	0,528	0,879
PM2	0,403	0,596	0,635	0,621	0,923
PM3	0,453	0,589	0,621	0,641	0,876
PM4	0,410	0,651	0,634	0,629	0,896

Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Syariah	0,766	0,769	0,850	0,587
Minat Menggunakan	0,874	0,887	0,913	0,724
Norma Subjektif	0,817	0,822	0,879	0,646
Pengetahuan	0,917	0,926	0,938	0,752
Persepsi Manfaat	0,916	0,918	0,941	0,798

Hasil Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Bootstrapping



R-Square

	R-square	R-square adjusted
Minat Menggunakan	0,554	0,535
Persepsi Manfaat	0,573	0,559

Path Coefficient

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kepatuhan Syariah -> Minat Menggunakan	0,031	0,034	0,083	0,377	0,706
Kepatuhan Syariah -> Persepsi Manfaat	0,151	0,156	0,092	1,635	0,102
Norma Subjektif -> Minat Menggunakan	0,194	0,209	0,133	1,463	0,143
Norma Subjektif -> Persepsi Manfaat	0,364	0,363	0,096	3,777	0,000
Pengetahuan -> Minat Menggunakan	0,302	0,289	0,168	1,794	0,073
Pengetahuan -> Persepsi Manfaat	0,372	0,372	0,105	3,540	0,000
Persepsi Manfaat -> Minat Menggunakan	0,324	0,321	0,141	2,297	0,022

PLSPredict

Predictive Relevance

	Q ² predict
Minat Menggunakan	0,454
Persepsi Manfaat	0,521

Lampiran 5
Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ega Apriliana Endarwati
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 26 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Tegalsari, RT 02 RW 08, Bejen, Karanganyar

Pendidikan Formal

- 2006-2010 : SD N 02 Randulanang
- 2010-2012 : SD N 02 Bejen
- 2012-2015 : SMP N 02 Jatinom
- 2015-2018 : SMA N 02 Karanganyar
- 2018-Sekarang : UIN Raden Mas Said Surakarta

ega apriliana

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	4%
2	febi.uinsaid.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%
8	eprints.upnyk.ac.id Internet Source	1%
9	repository.usd.ac.id Internet Source	1%